

**ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI
DENGAN DANA PEMBIAYAAN AR-RUM HAJI PADA PEGADAIAN
SYARI'AH DI BANDA ACEH**

(Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

IKHRAMULLAH

NIM. 190102056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR –RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023M/1444H**

**ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI
DENGAN DANA PEMBIAYAAN AR-RUM HAJI PADA
PERGADAIAN SYARI'AH DI BANDA ACEH**
(Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

IKHRAMULLAH

NIM. 190102056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A</u> NIP. 198204062006041003	 <u>Nahara Eriyanti, M.H</u> NIDN. 2020029101
Tanggal : 03 / 5 / 2023	Tanggal : 23 / 5 / 2023

**ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI
DENGAN DANA PEMBIAYAAN AR-RUM HAJI PADA PEGADAIAN
SYARI'AH DI BANDA ACEH**

(Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Mei 2023 M.

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A

NIP. 198204062006041003

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

NIDN. 2020029101

Penguji I,

Penguji II,

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197102022001121002

Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Ikhramullah
NIM : 190102056
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Mei 2023

Yang Menyatakan,

(Ikhramullah)



ABSTRAK

Nama : Ikhrumullah
NIM : 190102056
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis praktik pembayaran setoran awal haji dengan dana pembiayaan Ar-rum haji pada Pegadaian Syari'ah di Banda Aceh (kajian terhadap Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020)
Tebal Skripsi : 96 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Pegadaian Syariah, Pembiayaan, Ar-rum haji*

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) yang dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat menggunakan akad gadai (*rahn*) yang berlandas ke syariah. Pegadaian syariah menyediakan produk Ar-rum haji guna untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Upaya Pegadaian syariah melakukan pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala dengan dana. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab dua hal penting, 1) Bagaimanakah praktik pembayaran setoran awal haji dengan dana pembiayaan Ar-rum haji pada Pegadaian syariah di kota Banda Aceh, 2) Bagaimana penerapan akad syariah pada produk dana pembiayaan Ar-rum haji di Pegadaian syariah kota Banda Aceh sesuai dengan Fatwa Mui Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak Pegadaian syariah cabang kota Banda Aceh. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasanya Pegadaian syariah kota Banda Aceh dalam melakukan praktik pembayaran setoran awal haji dengan dana pembiayaan Ar-rum haji menggunakan akad *rahn*, dan *ijarah*. Dan dalam praktik pembiayaan Ar-rum haji ada denda yang diberikan kepada nasabah dan keuntungan yang diambil pegadaian syariah yaitu dari *mu'nah*. Praktik pembiayaan Ar-rum haji telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan juga telah mengikuti ketentuan ketentuan yang telah di atur dalam Fatwa Mui Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI DENGAN DANA PEMBIAYAAN AR-RUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARI'AH DI BANDA ACEH** (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020)

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak

memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A. serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. sekaligus Penasehat Akademik saya Bapak Muhammad Iqbal, M.M., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan. Terima kasih terutama kepada Bapak Nazaruddin selaku Karyawan Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh , yang sudah mau di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan Doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan sayang, cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami Ayah Harmaini . dan Ibunda Agustina. yang telah mendoakan, menyangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah Swt memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.
6. Ucapan Terima Kasih kepada abang kandung saya Andika Phonna Agam S,IP, S.H., dan kakak kandung saya Nevy Geubrina Utama S.Pd,

M.Pd., yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.

7. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan Doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan kuliah sampai pada tahap ini.
8. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan HES khususnya leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 23 Mei 2023

AR - RANIRY Penulis,

Ikhramullah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

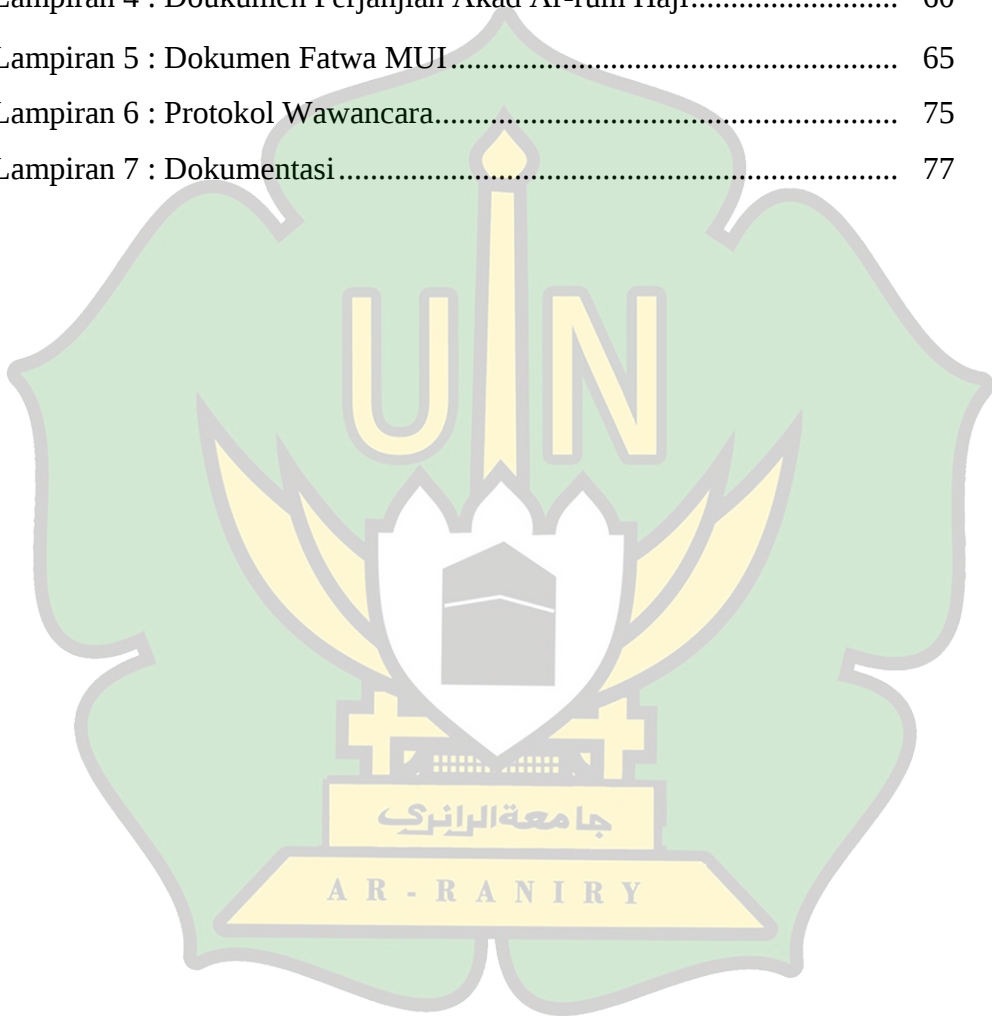
طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

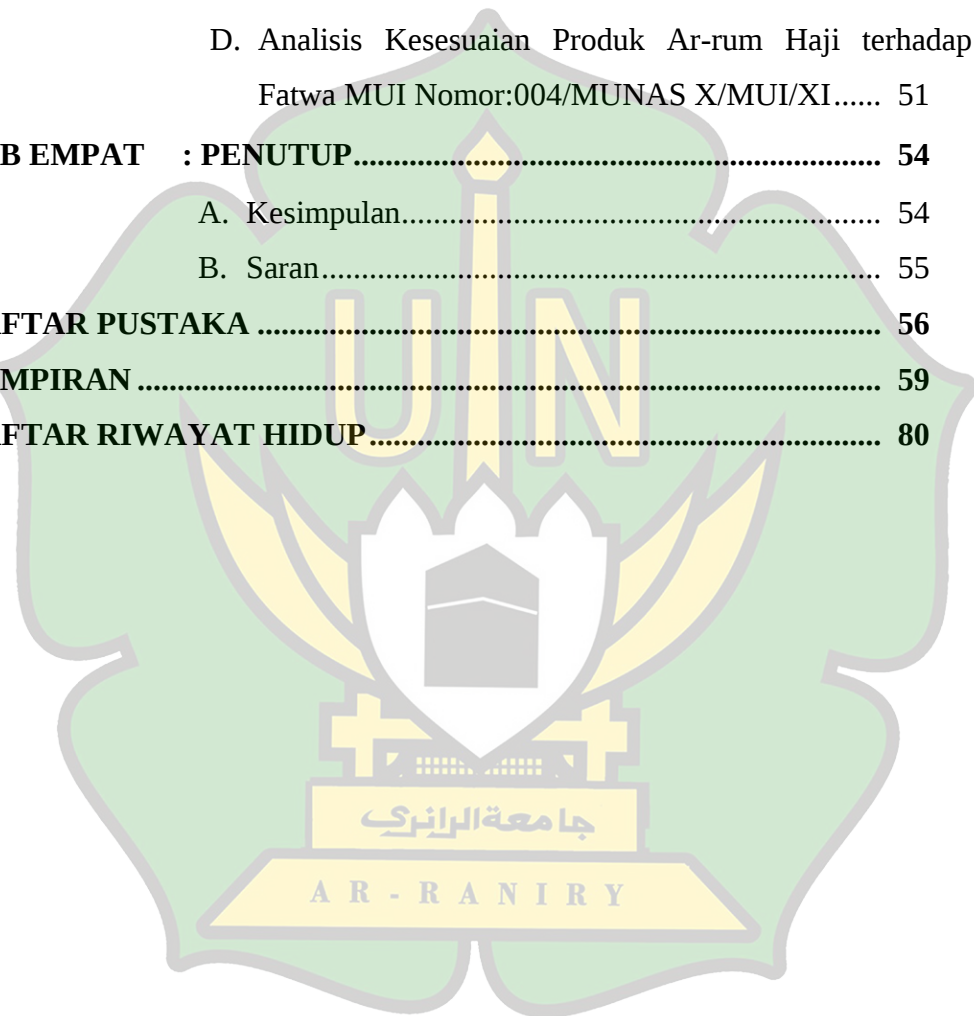
Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan penelitian	59
Lampiran 4 : Doukumen Perjanjian Akad Ar-rum Haji.....	60
Lampiran 5 : Dokumen Fatwa MUI.....	65
Lampiran 6 : Protokol Wawancara.....	75
Lampiran 7 : Dokumentasi.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA : AKAD MURAKKABAH DALAM PESPEKTIF FIQH MUAMALAH.....	19
A. Pengertian Akad Murakkabah	19
B. Macam-macam Akad Murakkabah.....	22
C. Hukum Akad Murakkabah.....	26
D. Batasan dan Standar Akad Murakkabah.....	29
BAB TIGA : ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN PEMBIAYAAN AR-RUM HAJI	36

A. Gambaran Umum Fatwa MUI Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI	34
B. Gambaran Umum Produk Ar-rum Haji	38
C. Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Ar-rum Haji.....	47
D. Analisis Kesesuaian Produk Ar-rum Haji terhadap Fatwa MUI Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI.....	51
BAB EMPAT : PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu aturan-aturan yang dianut dinegara ini banyak mengacu kepada aturan Islam. Ada lima pilar rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin salah satunya menunaikan ibadah haji.¹

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam QS. Ali Imran: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ ۖ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران: ٩٧)

Artinya:

“Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”(QS. Ali Imran: 97)

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang pesat pada awal tahun 2000-an, hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya lembaga keuangan syariah dari sektor perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk membantu dan juga menjembatani

¹ Nur Uyun, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2010), hlm.69

umat muslim dalam melakukan aktivitas di bidang ekonomi serta bermuamalah agar terhindar dari unsur riba. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan atau lembaga yang mengeluarkan produk-produk syariah dan telah mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Sedangkan lembaga keuangan non Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana kemudian digunakan untuk menunjang perkembangan di pasar uang dan juga pasar modal. Salah satu contoh lembaga keuangan non Bank adalah Pegadaian, Pegadaian Konvensional maupun Syariah.²

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas pembiayaan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Pada prinsipnya transaksi yang digunakan oleh pegadaian sama dengan prinsip pinjaman yang ada pada lembaga perbankan syariah, namun yang membedakan adalah hukum yang digunakan adalah hukum gadai. Produk pegadaian yang dikenal masyarakat umum adalah pinjaman uang dengan sistem gadai yaitu pegadaian barang, jasa taksiran, jasa titipan, kredit konsumsi, kredit produksi, dan gold counter.

Secara keseluruhan tidak ada problematika yang dihadapi pergadaian syariah dalam penerapan Fatwa MUI Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Terbukti sejak dibukanya produk pembiayaan ar-rum haji banyak orang yang berminat menjadi nasabah dalam produk ini. Tercatat dalam laporan data jumlah nasabah yang mengalami

² Ahmad, R, & Abdul, H, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim 2008), hlm.107

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini yang menjadi salah satu alasan bahwa secara teknis pelaksanaan pembiayaan Haji pihak pegadaian syariah tidak mengalami masalah selama berpedoman pada Fatwa MUI NOMOR:004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji, namun problematika yang dihadapi pihak pegadaian syariah muncul dari nasabah pembiayaan haji itu sendiri. Dengan jumlah nasabah yang semakin bertambah banyak, tidak semua bisa melunasi pembiayaan haji tepat saat jatuh tempo³. Dan hal ini yang menjadi problem yang dihadapi oleh pegadaian syariah, berupa nasabah-nasabah yang belum mampu melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo, yang mana kemudian pihak pegadaian syariah memberikan kebijakan berupa toleransi perpanjangan waktu pengembalian dana haji tersebut selama 1 tahun .

Produk Ar-rum Haji merupakan produk yang baru saja diluncurkan pada tahun 2016 untuk membantu masyarakat dalam pemberian dana talangan untuk mendapatkan kuota haji. Produk Ar-rum Haji adalah salah satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat, hingga saat ini jumlah nasabah yang menggunakan Produk Pegadaian Ar-rum Haji di kantor Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh tercatat sebanyak 72 orang, yang mendaftar melalui unit pelayanan di Kota Banda Aceh.⁴

Namun demikian, sebagai produk yang baru diaplikasikan oleh pegadaian syariah tentunya Produk Pegadaian Ar-rum Haji memiliki pro dan kontra. Mendaftar haji dengan produk pembiayaan dianggap sama dengan orang yang berutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial orang tersebut belum mampu dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga yang kemudian menghambat ataupun mengulurkan

³ Sopa dan Siti Rahmah, "Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013), hlm 308

⁴ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, bagian pembiayaan haji Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh

waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Terlebih lagi pada saat ini pihak perbankan syariah juga telah menyediakan produk tabungan haji. Akan tetapi sisi positif dengan adanya Produk Pembiayaan Ar-rum Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berutang dibandingkan dengan cara menabung.

Setiap Lembaga keuangan mempunyai cara sendiri dalam mengumpulkan dana pihak ketiga, Pergadaian Syari'ah adalah salah satu lembaga yang mempunyai suatu produk yang dapat meningkatkan modal yaitu produk tersebut dikenal dengan nama pembiayaan ar-rum haji. pembiayaan adalah dana yang diberikan oleh pihak Pergadaian untuk menutupi kekurangan dana nasabah. Dana pembiayaan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *Rahn* dan *Ijarah* yang diberikan kepada nasabah /calon haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsir atau pelunasan BPIH . Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi, tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri. Pembiayaan dana ini dibuka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji ke Baitullah (Mekkah).⁵

Sebagaimana didalam AL-Qur'an dinyatakan didalam surah Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: ١١)

⁵ Dokumen PT Bank Syariah Indonesia .

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS Al-Hadid: 11).

Jumlah masyarakat muslim yang menunaikan ibadah haji di Indonesia paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pemerintah Indonesia serius untuk terus merumuskan inisiatif model terbaik dalam pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan haji di Indonesia. Ibadah haji adalah salah satu perjalanan dalam menuju rahmat dan karunia Allah SWT. Ibadah haji merupakan salah satu dari kelima pilar penyangga tegaknya agama Islam dimuka bumi yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada semua umat islam. Kita sebagai salah satu umat Islam tentu tetap harus menjaga agar salah satu ibadah haji ini akan menjadi suatu tiang yang akan memperkokoh pondasi Islam yaitu dengan cara mengamalkan sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan yang ada⁶. Sebagai salah satu ibadah ritual yang penuh simbol perjalanan seorang hamba menuju Tuhan, dalam salah satu pelaksanaannya ibadah haji beraplikasi luas terhadap kehidupan masyarakat muslim. Pelaksanaan ibadah haji bagi muslim Indonesia tidak hanya sebagai pemenuh tuntutan rukun Islam yang kelima, tetapi sangat terkait dengan berbagai aspek sosial.⁷

Bermacam-macam usaha pun dilakukan untuk bisa pergi haji hingga menggunakan berbagai produk di bank syariah maupun pergadaian syariah untuk menunaikan ibadah haji. Meskipun demikian, seseorang yang telah mempunyai tabungan, ternyata juga tidak dengan mudah untuk segera mewujudkan niat tersebut. Karena pada tahun tertentu, jumlah kuota (jatah)

⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranat Sosial* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 15.

⁷ Abdul, Aziz & Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. (Jakarta Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007), hlm 54

tiap negara untuk dapat mengirimkan jama'ah haji sangat terbatas disebabkan banyaknya umat Islam didunia yang menginginkan ibadah haji, termasuk di Indonesia, dari setiap tahunya terus bertambah secara pesat, bahkan melampaui dari batas kuota yang ditetapkan pemerintah Saudi.⁸

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyiasati kendala keterbatasan kuota tersebut adalah berusaha merealisasikan keberangkatan dengan secepat mungkin mendapatkan porsi haji. Yang menjadi persoalan mendasar adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah haji harus membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH). Oleh sebab itu banyak instansi keuangan termasuk pergadaian yang menawarkan jasa untuk mendaftarkan jamaah haji untuk mengambil nomor porsi haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang disebut dengan dana pembiayaan Ar-rum haji. Dana pembiayaan Ar-rum haji merupakan salah satu produk pembiayaan pergadaian syariah yang diperuntukkan untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Produk pembiayaan ini diberikan untuk melayani calon jamaah haji reguler dan calon jamaah haji plus (khusus). Produk ini terbuka untuk semua kalangan. Disamping itu, produk ini juga diberikan bukan saja untuk membantu pembiayaan haji, tetapi juga umrah sehingga ada dana talangan haji dan dana talangan umrah. Sasaran produk ini adalah nasabah perorangan dengan berbagai macam profesi. Pihak pergadaian bekerja sama dengan pihak lain seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), komunitas pengajian, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Dengan adanya

⁸Choliq Abdul. *Manajemen Haji dan Wisata Religi*. (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2011), hlm 45

produk ini umat islam diharapkan akan lebih mudah menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji⁹

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) X yang digelar sejak 25 hingga 26 November 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan beberapa fatwa. Salah satu fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan. Fatwa ini memiliki tiga ketentuan hukum. “*Pertama*, pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (mubah) dengan syarat bukan utang ribawi dan orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh melalui keterangan tertulis. *Kedua*, pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan hukumnya boleh dengan beberapa syarat. Syarat tersebut, yakni menggunakan akad syariah, tidak dilakukan di lembaga keuangan konvensional, dan nasabah mampu melunasi dengan dibuktikan kepemilikan aset yang cukup. Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan satu dan dua adalah haram,” katanya.¹⁰

Dengan adanya pembiayaan, orang yang pada dasarnya belum mampu melaksanakan pendaftaran haji secara finansial dapat mendaftar dengan modal utang/pembiayaan dari pegadaian. Syarat untuk bisa mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi di Kementerian Agama yaitu menyetor kan uang sebesar 25 juta rupiah. Dengan adanya dana pembiayaan Ar-rum haji maka seseorang bisa membayarkan setoran awal BPIH ke Kementerian Agama dan menebusnya ke pegadaian di kemudian hari.

⁹ Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII ,2007).hlm 34

¹⁰<http://www.bpkh.go.id/fatwa-mui-tentang-membayar-setoran-awal-haji-dengan-utang/> diakses 30 November 2020

Para ulama terbagi menjadi dua pendapat, tentang keabsahan haji menggunakan harta hutang. Untuk itu, pada bagian ini menyampaikan pendapat dan pemikiran dari tiap-tiap pendapat, berikut penjelasan atas pendapat-pendapat tersebut.¹¹

Fatwa mengenai keabsahan haji menggunakan harta hutang tersebut, didasarkan pada hadis berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
(سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ لَمْ يَحِجْ، أَيَسْتَقْرِضُ
لِلْحِجِّ؟ قَالَ: لَا) (رواه البيهقي)

“Dari Abdullah Ibn Abi Aufa, ia berkata, Saya bertanya kepada Rasul SAW tentang seorang pria yang tidak pergi haji, apakah dia boleh berhutang agar dapat pergi haji? Nabi SAW menjawab: Tidak boleh.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi)¹²

Argumentasi ulama yang melarang haji dengan hutang tidak relevan, karena kemampuan (istitha'ah) adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Maka ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakannya. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada nash yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta (istitha'ah maliyah), baik dengan cara berhutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji.¹³ Seperti pernyataan

¹¹ Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnati*. diterjemahkan Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena PundiAksara, 2007). jilid 1, hlm 639

¹² Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm* no: 6142

¹³ Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Tt. A'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'alamin*. Damaskus: (Dar al-Bayan, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiah, 1991), hlm 509

Syeikh Khalid Ar-Rifa'I berpendapat. "Tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berhutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan hutang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya -insya Allah- ".¹⁴

Para ulama tetap menilai haji dengan hutang adalah sah, sebab status tidak wajib haji karena dia belum punya kemampuan (istitha'ah), bukan berarti tidak boleh haji. Ada pun larangan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, karena beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. Subatansinya, tatkala dia berhutang atau mengambil dana kredit untuk ibadah haji, maka dia harus dalam kondisi mampu melunasi hutang atau kredit tersebut pada masa selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis suatu karya yang berjudul **"Analisis Praktik Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Dana Pembiayaan Ar-rum Haji Pada Pegadaian Syariah Di Banda Aceh** (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI/2020)"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa pokok pembahasan yang perlu dikaji dan dibahas nantinya dalam penelitian ini, dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Praktik Setoran Awal Haji dengan Dana Pembiayaan Ar-rum haji pada Pegadaian Syariah di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Penerapan Akad Syariah pada Produk Dana Pembiayaan Ar-rum Haji di Pegadaian Syari'ah Kota Banda Aceh sesuai dengan Fatwa MUI Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI/2020?

¹⁴ Fatwa Syaikh Khalid Abdul Mun'im Ar Rifa'i -hafizhahullah-

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Praktik Setoran Awal Haji dengan Dana Pembiayaan Ar-rum Haji yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui apakah Penerapan Akad Syariah di Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI/2020

D. PENJELASAN ISTILAH

Guna untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan perluasan dalam penafsiran judul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan ataupun gambaran mengenai pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut :

1. Pembayaran
Menurut kamus bisnis dan bank Pembayaran adalah kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan harga atau nilai dari suatu kesepakatan dan biasanya disebut tunggakan, jika tidak dibayar sampai dengan batas akhir atau tanggal jatuh tempo (due date) berakhir. Ada beberapa jenis pembayaran dan anda dapat baca di sini.¹⁵
2. Setoran Awal
Setoran adalah suatu bentuk pemberian baik berupa materi maupun materi karena adanya kesepakatan dari awal. Setoran Awal adalah

¹⁵ Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 121

jumlah minimal yang harus disetorkan sebagai syarat pembukaan tabungan¹⁶

3. Pembiayaan Ar-rum Haji

Pembiayaan Ar-rum haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Bentuk pembiayaan dari Ar-rum Haji ini merupakan pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji. PT. Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Ar-rum Haji yang merupakan program pinjaman bagi para nasabah sudah dapat dinikmati oleh masyarakat. Jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 25 juta per orang.

4. Fatwa Mui Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI/2020

Salah satu fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan. Fatwa ini memiliki tiga ketentuan hukum. Pertama, pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (mubah) dengan syarat bukan utang ribawi dan orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup, Kedua, pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan hukumnya boleh dengan beberapa syarat. Syarat tersebut, yakni menggunakan akad syariah, tidak dilakukan di lembaga keuangan konvensional, dan nasabah mampu melunasi dengan dibuktikan kepemilikan aset yang cukup. Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan satu dan dua adalah haram.¹⁷

¹⁶ <https://glosarium.org/arti-setoran-awal-di-ekonomi/> diakses pd tgl 14/04/2019

¹⁷ Fatwa majelis ulama Indonesia Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI/2020

E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan kali ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi dan menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya maka dalam kajian pustaka ini dipaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁸

Yuyun Setia Wahyuni, Skripsi dengan judul *Analisi Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah Multijasa di BNI Syariah*, skripsi ini membahas masalah aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya yang menggunakan akad ijarah multijasa dan yang menjadi objeknya adalah nomor seat porsi haji. Yang kemudian praktik pembiayaan talangan haji di BNI Syariah Cabang Surabaya di analisis menggunakan perspektif hukum Islam.¹⁹

Aulia Nabila Luthfina Nim. 041511433041, Universitas Airlangga “Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Ar-rum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang produk pembiayaan Ar-rum Haji di Pegadaian Syariah, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti meneliti bagaimana Pihak Pegadaian Syariah tersebut mengambil mu’nah didalam pembiayaan Produk Ar-rum Haji tersebut dan peneliti juga membandingkan dengan margin murabahah yang ada di Bank Umum Syariah.

¹⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi’iy, al-Umm,(Beirut :Dar al-Fikr, tt), *Juz II, hlm 116*

¹⁹ Yuyun Setia Wahyuni, *Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah multijasa di BNI Syariah*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010), hlm ii.

Sedangkan peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang Impelementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Ar-rum Haji di Pegadaian Syariah tersebut.

Yessi Widhi Astuti (2015), “Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus Di Bank Syari’ah Mandiri Kec Salatiga). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan Talangan Haji di bank Syari’ah Mandiri sudah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah haji.²⁰

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang saya teliti, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka lebar.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah – langkah yang sistematis.

a. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.²¹

²⁰ Yessi Widhi Astuti, “Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam, Skripsi,(Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga,2016),hlm ii

²¹ M. Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta, Sumbangsih, 1975), hlm 14

Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa teks atau kata²²

Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Berhubungan dengan judul yang dikemukakan maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan penulis untuk meneliti data keseluruhan menggunakan metode deskriptif.²³

b. Waktu dan tempat penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti adalah kurang lebih sekitar 2 bulan. Dalam kegiatan ini penelitian dilakukan di Pergadaian Syari'ah kota Banda Aceh

c. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Banda Aceh berupa pelaksanaan pembiayaan setoran awal haji dengan dana hutang dan pembiayaan meliputi jangka waktu pelunasan talangan maupun

²² Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, 1994), hlm 139.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 54.

biaya ujah, dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan²⁴

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, pergadaian dan keuangan. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh adalah catatan-catatan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan dana pembiayaan haji²⁵

d. Subjek penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pergadaian Syari'ah kota Banda Aceh. Adapun yang akan diteliti penulis adalah praktik yang dilakukan Pegadaian syariah di kota Banda Aceh tentang setoran awal haji dengan dana Ar-rum haji sesuai dengan Fatwa Mui Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI/2020 pada Pegadaian Syari'ah kota Banda Aceh.

e. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Sales Assistant dan Customer Service di Pegadaian Syari'ah Kota Banda Aceh selaku pelaksana pembiayaan dana haji.

f. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

²⁴ Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 20-21

²⁵ *Ibid.*, hlm 163.

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Interview/ wawancara

Interview/ wawancara, yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan di arahkan pada masalah tertentu. Dalam hal ini, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada narasumber yang dianggap berkompeten dibidangnya diharapkan dapat memberikan jawaban dan data secara langsung, jujur dan valid.²⁶

2. Telaah pustaka

Telaah pustaka yaitu: mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, brosur maupun media internet. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data dari laporan tahunan Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh dan perkembangannya, maupun jenis-jenis produk Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh, data dari brosur-brosur berupa ketentuan-ketentuan, dan lain sebagainya yang terdapat di Pegadaian Syari'ah Kota Banda Aceh.

- g. Analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif. Yang mana merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan mengajukannya sebagai

²⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm, 108.

temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan di manfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan di ajukan dalam penelitian, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskripsi dan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah prosedur pemecahan yang di selidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau objek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana fakta yang terjadi di dalam pergadaian syariah Indonesia kota Banda aceh dalam pelaksanaan pembiayaan dana haji dengan pembiayaan ar-rum haji.

Dalam penarikan kesimpulan peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat dan mendukung pada tahap awal yang valid dan konsisten pada saat peneliti kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulis menjadi lebih sistematis, maka tata uraian terbagi menjadi Empat bab dengan susunan sebagai berikut :

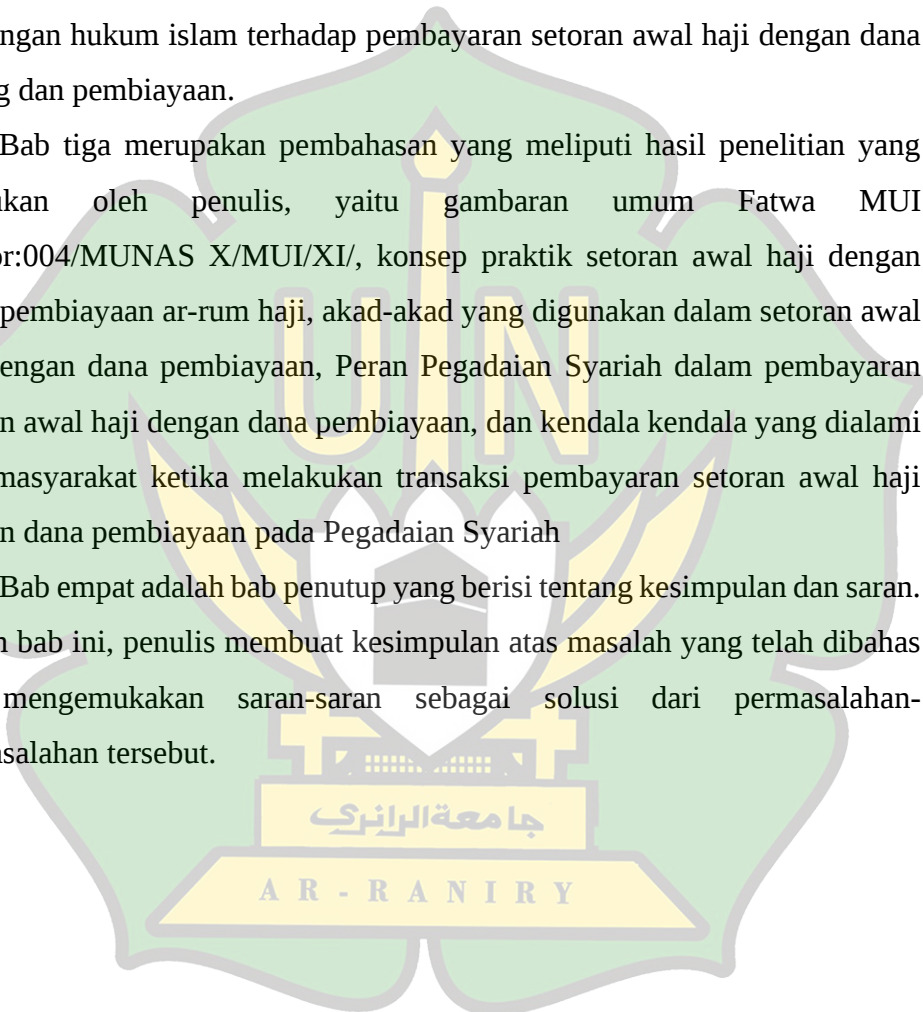
Bab satu pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua menguraikan tentang tujuan teoritis. bab ini memuat tentang pengertian hutang dan pembiayaan, dasar hukum hutang dan pembiayaan, rukun dan syarat hutang dan pembiayaan, tujuan hutang dan pembiayaan, dan pandangan hukum islam terhadap pembayaran setoran awal haji dengan dana hutang dan pembiayaan.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum Fatwa MUI Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI/, konsep praktik setoran awal haji dengan dana pembiayaan ar-rum haji, akad-akad yang digunakan dalam setoran awal haji dengan dana pembiayaan, Peran Pegadaian Syariah dalam pembayaran setoran awal haji dengan dana pembiayaan, dan kendala kendala yang dialami oleh masyarakat ketika melakukan transaksi pembayaran setoran awal haji dengan dana pembiayaan pada Pegadaian Syariah

Bab empat adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan atas masalah yang telah dibahas dan mengemukakan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.



BAB DUA

AKAD MURAKKABAH DALAM PESPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Akad Murakkabah (Multi Akad)

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan suatu terjemahan dari kata Arab yaitu al-‘uqud-murakkabah. Kata al-murakkab merupakan ism maf’ul dari kata rakaba, yarkibu, tarkiban yang secara etimologi berarti al-jama’u yaitu mengumpulkan atau menghimpun.²⁷ Ada beberapa pengertian murakkab menurut ulama fiqh yaitu :

Menurut menurut Nazih Hammad dalam buku Al-‘Uqud al Murakkabah fi al-fiqh al-Islamy, mendefinisikan multi akad adalah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.²⁸

Sedangkan menurut Abdullah al-Imrani dalam buku Al-Uqud alMaliyah al-Murakkabah mendefinisikan multi akad yaitu himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh suatu akad secara gabungan sehingga seluruh hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.²⁹

Dari beberapa pengertian di atas terdapat kesamaan dan tidak terdapat perbedaan yang mana multi akad dipandang sebagai satu kesatuan dan menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya tidak dapat dipisah-pisahkan.

²⁷ Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 21

²⁸ Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 112

²⁹ *Ibid.* hlm 112

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai istilah yang sesuai dengan akad murakkab:

- a) Al-ijtima'. Istilah tersebut berarti menghimpun atau mengumpulkan yang merupakan lawan kata berpisah. Maksud dari al-ijtima' ialah segala sesuatu yang saling berkumpul satu sama lain meski tidak bergabung jadi satu bagian. Dengan begitu al-'uqūd al-mujtami'ah berarti terhimpunnya beberapa akad pada satu akad.
- b) Al-Ta'addud. Istilah ta'addud berarti terbilang dan bertambah. Ta'addud pada terminologi akad artinya bertambahnya jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya
- c) Al-Tikrār. Al-tikrār berarti berulang. Istilah ini dipergunakan buat menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara terminology al-tikrār diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang sudah dilakukan. Dalam hal akad al-tikrār berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya. Bedanya dengan murakkab dalam akad, kalau al-tikrār meski berarti pula mengumpulkan namun maksud yang paling tepat untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang telah dilakukan pada beberapa transaksi. Sedangkan pada murakkab yang terjadi ialah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam satu transaksi atau dengan kata lain terdapat dua akad dalam satu produk.
- d) Al-Tadākhul. Al-tadākhul secara bahasa berarti masuk (al-wulūj), masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain atau keserupaan beberapa hal serta saling mencakup satu sama lain. Al-tadākhul juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Artian ini lebih khusus dan spesifik sebab yang masuk merupakan suatu

bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian sebelumnya lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain.

- e) Al-Ikhtilat. Istilah tersebut mempunyai arti sama dengan al-jam'u. Al-Ikhtilat artinya berhimpun, berkumpul, memasukkan (tadākhul), dan melebur. Bercampurnya dua hal yang dapat melebur menjadi satu sehingga sulit dibedakan antara keduanya misalnya bercampurnya benda-benda cair, dan ada juga yang dapat dibedakan seperti berkumpulnya satu binatang dengan binatang lain. Saat barang-barang cair seperti air dengan susu tercampur maka akan sulit dibedakan yang mana air dan yang mana susu.³⁰

Istilah al-murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-jum'u (masdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Istilah murakkab sendiri berasal dari kata rakkaba-yurakkibu-tarkiban yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.³¹ Oleh sebab itu, Nazih Hammad menjelaskan pengertian akad murakkab sebagai berikut:

Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa-menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dst. sehingga dampak hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, sebagaimana dampak

³⁰ Abdulahanaa, "Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah" (Yogyakarta: TrustMedia Publishing cet ke-2, 2020), hlm. 60-61.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 209.

hukum dari satu akad. Nazih Hammad berpendapat bahwa semua hak serta kewajiban yang disebabkan dari penggunaan multi akad merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³²

Multi akad atau murakkab merupakan gabungan dari dua atau lebih akad kebendaan yang terdapat dalam sebuah akad baik secara gabungan maupun timbal balik sehingga semua hak serta kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai dampak hukum dari suatu akad”. Seperti halnya pendapat pertama, Al-Imrani juga mengungkapkan bahwa setiap himpunan akad baik secara gabungan ataupun timbal balik mempunyai hak serta kewajiban sebagai dampak hukum dari suatu akad.³³

B. Macam-macam Akad Murakkabah (Multi Akad)

Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu: 1). Al-‘uqud al- mutaqâbilah, 2). Al-‘uqud al-mujtami’ah, 3). Al-‘uqud al-mutanâqidhah wa al- mutadhâdah wa al-mutanâfiyah, 4). Al-‘uqud al-mukhtalifah, 5). Al-‘uqud al- mutajânisah. Dari lima macam itu menurutnya ada dua macam yaitu al-‘uqud al- mutaqâbilah dan al-‘uqud al-mujtami’ah, merupakan multi akad yang umum digunakan.³⁴ Macam-macam akad tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (Al-Uqud Al-Mutaqâbilah)

Al-Mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan bila keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-‘uqud al- mutaqâbilah ialah multi akad pada bentuk akad kedua merespon

³² Nazih Hammad, *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), hlm.7

³³ Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), hlm. 55.

³⁴ *Ibid.* hlm.57

akad pertama dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung pada akad yang lainnya. Dalam tradisi fiqh model akad seperti ini telah dikenal lama serta praktiknya sudah banyak. Banyak ulama yang telah membahas akad tersebut, baik yang berkaitan dengan hukumnya ataupun model pertukarannya. Contohnya antara akad tabarru dengan akad pertukaran (mu'âwadhah), antara tabarru' dengan tabarru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama sering menyebut akad ini dengan model akad bersyarat.

B. Akad Terkumpul (Al-'Uqud Al-Mujtami'ah)

Al-'Uqud Al-Mujtami'ah merupakan multi akad yang terhimpun pada satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang mujtami'ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang mempunyai akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad pada satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

C. Akad Berlawanan (Al-'Uqud Al-Mutanâqidhah wa Al-Mutadhâdah wa Al-Mutanâfiyah)

Istilah al-mutanaqidhah, al-mutadhâdah, al-mutanafiyah mempunyai kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Namun ketiga kata ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan. Mutadhâdah artinya dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam

satu waktu. Sedangkan mutanafiyah artinya menafikkan, lawan kata menetapkan.³⁵

Berdasarkan pengertian diatas, para ahli fiqh menjelaskan maksud dari akad murakkab (al-uqud al-murakkabah) yang mutanaqidhah, mutanafiyah, serta mutadhadah yaitu:

- a) Suatu hal yang menggunakan satu nama tidak tepat atau kurang pas digunakan untuk dua hal yang saling berlawanan, oleh karena itu setiap akad-akad yang saling bertolak belakang tidak dapat disatukan menjadi sebuah akad.
- b) Suatu hal untuk satu nama tidak tepat digunakan untuk dua hal yang saling bertolak belakang, sebab dua hal yang saling berlawanan akan mengakibatkan efek yang saling berlawanan pula.
- c) Dua akad yang dalam praktiknya bertentangan dan secara hukum juga bertentangan maka tidak boleh dihimpun.
- d) Haram menghimpun akad sharf serta jual beli pada satu akad. Sebagian besar ulama Malikiyah mengatakan akadnya batal dikarenakan ketentuan hukum dari kedua akad itu saling membatalkan, yaitu adanya khiyar serta penundaan pada jual beli, sedangkan pada sharf, khiyar dan penundaan tidak diperbolehkan.
- e) Adanya dua pendapat tentang penghimpunan akad ijarah dan jual beli, serta sharf dengan jual beli ditambah suatu imbalan. Yang Pertama menyebutkan bahwa kedua akad batal dikarenakan hukum dari kedua akad tersebut bertentangan sebab tidak adanya prioritas satu akad atas akad yang lain. Oleh karena itu, kedua akad tersebut dibatalkan atau tidak sah. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa kedua akad tersebut sah dan imbalannya

³⁵ *Ibid*, hlm.57

dibagi untuk kedua akad itu berdasarkan pada harga masing-masing objek akad. Penggabungan tersebut tidak membuat akad menjadi batal.

- f) Penghimpunan dua akad terhadap objek yang mempunyai harga berbeda dengan satu imbalan, seperti *sharf* dan *bai'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya bisa dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu kedua akad tadi boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah karena ketentuan hukumnya tidak sama.³⁶

Dari pendapat ulama diatas disimpulkan bahwa multi akad yang *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* ialah akad-akad yang tidak boleh dihimpun ke dalam sebuah akad. Meskipun demikian pendapat ulama tentang tiga bentuk akad tersebut berbeda-beda

D. Akad Berbeda (*Al-'Uqûd Al-Mukhtalifah*)

Multi akad yang *mukhtalifah* ialah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum pada akad jual beli dan sewa, pada akad sewa diharuskan terdapat ketentuan waktu, sedangkan pada jual beli sebaliknya. Contoh lainnya akad *ijarah* dan *salam*. Pada *salam*, harga *salam* wajib diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan pada *ijarah* harga sewa tidak wajib diserahkan pada waktu akad.

E. Akad Sejenis (*Al-'Uqud Al-Mutajânisah*)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajânisah artinya akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak

³⁶ Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah" (dalam jurnal penelitian 10.2 , 2013), hlm. 215-216

memengaruhi di dalam hukum serta akibat hukumnya. Multi akad jenis ini bisa terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini bisa juga terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau tidak sama.³⁷

C. Hukum Akad Murakkab

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai' dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai' maupun salaf diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.³⁸

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu,

³⁷ Ibid, hlm.217

³⁸ Sumber utama: Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ciputat: UIN Syahid. Diakses melalui <https://irham-anas.blogspot.com>. Tanggal 10 Juni 2019).

kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum dalam surat al- Mâidah ayat 1

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيِّعَةُ الْاَنْعَامِ ۖ اِلَّا مَا يُنْتَلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ۚ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

Nash lain yang menjadi dasar pendapat kelompok ulama ini adalah surat al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ اِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.³⁹

³⁹ Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. Hasanuddin, 2009), hlm 6-7

Hukum asal dari syara⁴⁰ adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Demikian pula dengan Ibnu al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidakkah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimanfaatkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.⁴⁰

D. Batasan dan Standar Akad Murakkabah

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Dikalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan.⁴¹ Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid*, hlm.6-7

⁴¹ *Ibid*, hlm,8

1) Multi akad dilarang karena nash agama

Dalam hadits, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba'i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadits disebutkan: "Dari Abu Huraira Raulullah melarang jual beli dan pinjaman" (HR. Ahmad).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam al-syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman(ariyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas apakah dari jual beli atau pinjaman.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukunya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal ini terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperbolehkan kelebihan dua ratus.⁴²

⁴² Yosi Arianti, *Multi Akad di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, (diakses melalui <https://media.neliti.com>, pada tanggal 11 Juni 2019)

Selain multi akad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan qardh, salam dan qardh, shaf dan qardh, dan sebagainya.

Meski penggabungan qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi: “Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Malik).⁴³

2) Multi akad sebagai hilah ribawi

Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli ,inah atau sebaliknya dan hilah riba fadhl.⁴⁴

a) Al-inah

Contoh al-inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba

⁴³ *Ibid*, hlm.181

⁴⁴ *Ibid*, hlm.182

dalam pinjaman (qardh), karena objek akad semu dan tidak factual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas qardh baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyaratkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba fadh atau riba nasa⁴⁵, bukan bertujuan pada harga dan barang.⁴⁵

b) Hilah riba fadh

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya dua kilogram beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 10.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya tiga kilogram) atau lebih sedikit (misalnya satu kilogram). Transaksi seperti ini adalah model hilahriba fadh yang diharmkan.⁴⁶

Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilogram dengan kurma kualitas rendah dua kilogram, dua

⁴⁵ Yosi Arianti, Multi Akad di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. (<http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2>), hlm.184.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 185

kilogram dengan tiga kilogram dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurmakualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Maksud hadist diatas, menurut Ibn Qayyim, adalah kedua harus dipisah. Jual beli kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadist diatas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

3) Multi akad mengakibatkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.⁴⁷ Hal ini terjadi seperti pada contoh:

Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (muqtaridh), atau mustaridh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek qardh saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.⁴⁸

⁴⁷ Ibid. hlm. 182

⁴⁸ Ibid. hlm. 183

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba didalamnya.

- 4) Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukunya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau berolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju'alalah, shaf, musaqah, syirkah, qiradh, atau nikah.⁴⁹

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larang multi akad ini karena penghindaran dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara

⁴⁹ Yosi Arianti, Multi Akad di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. (<http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2>), hlm.183

akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya (mutadhadah) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.⁵⁰



⁵⁰ *Ibid.* hlm. 183

BAB TIGA

PRAKTIK PEMBAYARAN PEMBIAYAAN AR-RUM HAJI PADA PEGADAIAN SYARIAH KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Fatwa MUI Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI

Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI ditetapkan pada musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia ke-10 pada tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020. Salah satu fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan dana hutang dan pembiayaan. Setelah Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwasanya:

1. Berdasarkan perundang-undangan tidak terdapatnya larangan bagi BPS-BPIH untuk menyelenggarakan pembiayaan haji bagi jamaah dalam membayar setoran awal.
2. Bahwasanya saat ini terdapat berbagai bentuk pembiayaan pendaftaran jamaah haji yang berasal dari Lembaga keuangan konvensional.
3. Bahwasanya dimasyarakat muncul pertanyaan-pertanyaan tentang hukum daftar haji dari dana hutang dan pembiayaan.
4. Bahwasanya untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu melakukan dan menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan dana hutang dan pembiayaan, untuk dijadikan sebagai pedoman.

Majelis Ulama Indonesia di dalam musyawarah nasional memutuskan bahwasanya adanya ketentuan umum didalam melakukan pembayaran setoran awal haji dengan dana hutang dan pembiayaan. *Pertama*, utang adalah suatu harta yang diperoleh dari seseorang dengan ketentuan yang akan dikembalikan senilai dengan harta tersebut kepada seorang pihak yang berpiutang. *Kedua*, pembiayaan adalah suatu fasilitas penyediaan dana yang diperoleh dari salah satu lembaga keuangan.

Majelis ulama Indonesia di dalam musyawarah nasional memutuskan bahwasanya adanya ketentuan hukum di dalam melakukan pembayaran setoran awal haji dengan dana hutang dan pembiayaan. *Pertama*, pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil hutang hukumnya itu boleh atau mubah tetapi dengan syarat yaitu, bukan merupakan hutang ribawi yang adanya penambahan atau kelebihan jumlah pelunasan hutang yang telah melebihi dari pokok pinjaman. Dan orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang tersebut, yaitu dengan dibuktikan adanya kepemilikan aset yang cukup. *Kedua*, pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil pembiayaan dari Lembaga keuangan hukumnya boleh dengan syarat yaitu, dengan menggunakan akad syariah, tidak dilakukan dilembaga keuangan konvensional, dan nasabah tersebut mampu untuk melunasi dan juga dapat membuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.

Majelis Ulama Indonesia didalam musyawarah nasional memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwasanya pemerintah bersama pemangku kepentingan didalam bidang pengelolaan atau penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan sinergi didalam penyusunan kebijakan bagi pendaftaran haji untuk masyarakat. Pemerintah juga perlu mengantisipasi pendaftaran haji agar kondisi antrian haji yang sangat panjang tidak menyebabkan madharat, dan umat islam juga hendaknya melaksanakan ibadah haji setelah adanya *istitha'ah* dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah*.

Berdasarkan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan memutuskan dan menetapkan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H '26 November 2020 M, yang ditandatangani oleh ketua Prof,Dr,H, Hasanuddin Af, M.A,dan sekretaris Dr. Hm. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A

B. Gambaran Umum Produk Ar-rum Haji

Produk Ar-rum haji adalah suatu produk pembiayaan yang dapat memberikan dana bantuan haji kepada masyarakat. Produk pembiayaan haji ini termasuk kedalam produk yang sangat baru yang ada diseluruh pegadaian syariah di Indonesia dan juga beberapa pegadaian konvensional yang ada di Indonesia. Produk ini hadir berdasarkan Fatwa MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014, dimana Pegadaian syariah melihat suatu peluang yang dapat menawarkan solusi kepada masyarakat Indonesia yang mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji pasca dana talangan haji ditutup.

Ar-rum haji adalah suatu produk yang disediakan oleh Pegadaian syariah Cabang Kota Banda Aceh yang ditawarkan kepada nasabah atau masyarakat yang hendak ingin menunaikan ibadah haji. Pegadaian syariah Cabang Kota Banda Aceh membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan. Hanya dengan menggadaikan emas 1/5 mayam emas nasabah langsung bisa mendapatkan nomor porsi haji dan sudah mengetahui kapan ia akan berangkat untuk melakukan ibadah haji.⁵¹

Menurut bapak Nazaruddin, produk ar-rum haji ini sangat banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena dengan produk Ar-rum haji ini masyarakat Indonesia yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan nomor porsi haji dan juga mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah nasabah yang tercatat menggunakan produk ar-rum haji mulai dari munculnya produk tersebut yaitu pada tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2023 tercatat sebanyak 70 nasabah yang menggunakan produk Ar-rum haji yang mendaftar melalui Pegadaian syariah Cabang Kota Banda Aceh.⁵²

⁵¹ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah

⁵² Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah

Tabel 3.1
Daftar Nasabah Ar-rum Haji Pegadaian syariah Cabang Kota Banda
Aceh⁵³

NO	Bulan Akad	Jumlah Nasabah	Unit Penyalur
1	Januari-Desember 2018	3	Cabang Banda Aceh
2	Januari-Desember 2019	16	Cabang Banda Aceh
3	Januari-Desember 2020	20	Cabang Banda Aceh
4	Januari-Desember 2021	3	Cabang Banda Aceh
5	Januari-Desember 2022	28	Cabang Banda Aceh
6	Januari-Maret 2023	2	Cabang Banda Aceh

⁵³ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah

Tabel 3.2
Jumlah Keseluruhan Nasabah Ar-rum Haji Pegadaian syariah Cabang
Kota Banda Aceh Periode 2016-2023⁵⁴

No	Tahun Akad	Jumlah Nasabah	Unit Penyalur
1	2018-2023	72	Cabang Banda Aceh
	TOTAL	72	

Adapun akad yang digunakan di dalam transaksi produk Ar-rum haji adalah rahn tasjily, sebagaimana dimaksud didalam Fatwa DSN No,68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang *Rahn Tasfily*, bahwa yang dimaksud dengan Rahn tasfily adalah suatu pinjaman dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya suatu bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik dari suatu barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam suatu penguasaan dan pemanfaatan si pemberi jaminan tersebut (rahin).⁵⁵

Adapun persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian syariah Cabang Kota Banda Aceh yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah agar dapat menggunakan produk Ar-rum haji adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku dan dapat menunjukan yang aslinya
- b. Dapat menyerahkan jaminan berupa emas seberat 3,5 Gram atau 1,5 mayam
- c. Fotocopy KTP
- d. Fotocopy kartu keluarga

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah

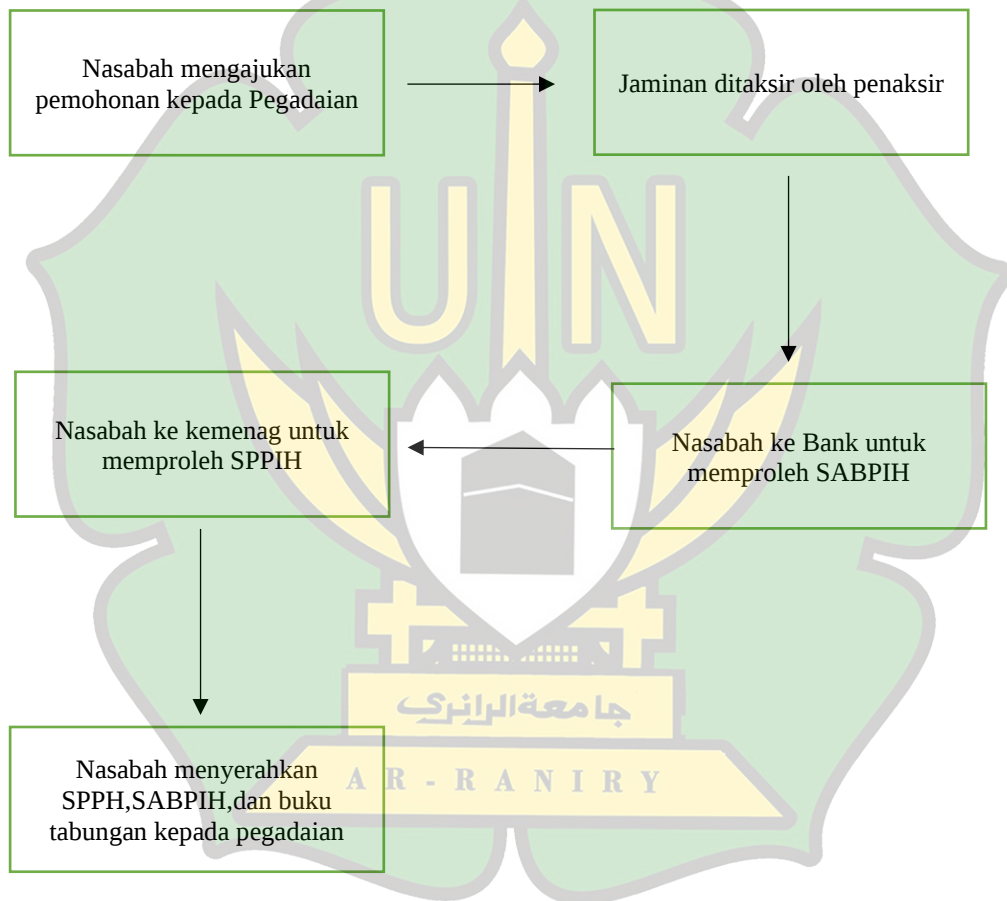
⁵⁵ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah

- e. Pas foto 3x4
- f. Surat keterangan domisili
- g. Surat keterangan sehat
- h. Jaminan emas Batangan 3,5 Gram atau 1,5 Mayam
- i. Dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftarkan haji, Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama mengenai persyaratan tersebut adalah sebagai berikut
 - 1. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas
 - 2. Fotocopy KTP
 - 3. Fotocopy kartu keluarga (KK)
 - 4. Surat keterangan domisili dari kepala kampung (geuchik)
 - 5. Rekomendasi dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
 - 6. Memiliki satu dokumen (akta kelahiran, ijazah terakhir ataupun buku nikah)
 - 7. Sudah memiliki rekening tabungan minimal Rp.25.000.000
 - 8. Fotocopy buku tabungan
 - 9. Calon jamaah haji yang bersangkutan harus datang ke kantor Kementerian Agama (kemenag) untuk foto dan juga sidik jari
 - 10. Calon jamaah dapat mengisi formulir surat permohonan pergi haji (SPPH) dan dapat disahkan oleh petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah

Berikut ini adalah suatu proses atau alur yang harus dilalui oleh nasabah untuk dapat memperoleh produk pembiayaan Ar-rum haji pada Pegadaian syariah Cabang Kota Banda Aceh:⁵⁷

Gambar 3.3
Skema Pembiayaan Ar-rum Haji



⁵⁷ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah

Mekanisme proses pengajuan produk Ar-rum haji dimulai dengan seorang nasabah mendatangi kantor Pegadaian syariah Cabang Kota Banda Aceh ataupun unit pelayanan syariah (UPS) yang ada di daerah Kota Banda Aceh dengan membawakan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan di atas dan juga dapat membayar biaya administrasi, selanjutnya pihak Pegadaian syariah langsung akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan. Setelah itu nasabah ditemani oleh pegawai Pegadaian syariah untuk menuju ke Bank syariah terdekat untuk membuka buku tabungan agar dapat memperoleh SBAPIH (setoran awal biaya penyelenggaraan haji) serta pemberian pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam tabungan haji si nasabah tersebut. Dalam hal ini Bank yang berkerja sama dengan Pegadaian syariah Cabang Kota Banda Aceh adalah Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya nasabah akan mendatangi kantor Kementerian Agama untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan mendapatkan porsi haji. Setelah itu nasabah dapat menyerahkan SBPIH, SPPH, dan juga buku tabungan kepada pihak Pegadaian syariah. Dan yang terakhir si nasabah membayar angsuran kepada pihak Pegadaian syariah sesuai dengan akad yang telah dilakukan.⁵⁸

Sedangkan proses pengambilan uang di pegadaian syariah dilakukan dengan cara dicicil dengan jangka waktu minimal 1 tahun sampai dengan 5 tahun ditambah dengan biaya mu'nah (pemeliharaan) yaitu 1% dari biaya angsuran. Berikut adalah simulasi cicilan atau angsuran perbulan:

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah

Simulasi angsuran (angsuran pokok + mu'nah)

Akad	Angsuran Pokok	Mu'nah	Angsuran Perbulan
12 Bulan	Rp 2.336.200	Rp 23.362	Rp 2.359.562
24 Bulan	Rp 1.294.500	Rp 12.945	Rp 1.307.445
36 Bulan	Rp 947.300	Rp 9.473	Rp 956.773
46 Bulan	Rp 773.700	Rp 7.732	Rp 781.432
60 Bulan	Rp 669.500	Rp 6.695	Rp 676.195

Untuk biaya dari pemeliharaan mu'nah dikalikan 1% dari angsuran perbulan yang nasabah setor. Berikut adalah perhitungan mu'nah dari angsuran perbulan.⁵⁹

$$1\% \times \text{Angsuran Pokok Perbulan}$$

Biaya awal dan setoran yang akan dibayar pada saat akad adalah :

Akad	Biaya Administrasi	Setoran Pembukuan Tabungan	Jumlah
12 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 770.000
24 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 770.000
36 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 770.000
46 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 770.000
60 Bulan	Rp 270.000	Rp 500.000	Rp 770.000

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya. Produk pembiayaan arum haji juga tidak terlepas dari adanya suatu resiko, yaitu risiko yang sangat

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah

sering dihadapi oleh Pergadaian syariah adalah dalam menyalurkan produk dari Ar-rum haji yaitu resiko kredit. Apabila seorang nasabah telat membayar angsuran setiap bulan, maka dari pihak Pergadaian syariah akan memberikan *ta'wid* (denda) kepada nasabah. Dana *ta'wid* tersebut dipisahkan dari dana lainnya yang kemudian dana tersebut digunakan untuk dana kebajikan umat. Adapun dana *ta'wid* per hari adalah

$$4 \times \text{Jumlah Angsuran Per Bulan}$$

$$30$$

Oleh karena itu Langkah yang akan diambil oleh Pergadaian syariah dalam meminimalisir resiko adalah dengan cara membangun hubungan yang baik antara pihak pergadaian syariah dengan nasabah, sehingga pihak pergadaian syariah dapat mengetahui watak atau sifat dari kepribadian si nasabah.

Apabila di dalam proses pengembalian dana kepada pihak Pergadaian syariah si nasabah tidak mampu membayar utangnya atau angsurannya, maka pihak dari Pergadaian syariah dapat memberikan surat peringatan untuk dapat segera melunasi angsuran sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati didalam akad, dan apabila si nasabah memang tidak mampu membayar maka dari pihak Pergadaian syariah akan memberikan tambahan waktu kepada nasabah, dan jika nasabah telah menyerah dalam membayar angsuran perbulan kepada Pergadaian syariah maka pihak Pergadaian syariah akan membatalkan keberangkatan hajinya dengan cara membatalkan porsi haji di kantor Kementerian Agama. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan pengunduran diri/pembatalan keberangkatan haji, maka Pergadaian syariah akan mengambil suatu tindakan yang apabila yang bersangkutan tidak sanggup lagi melaksanakannya atau adanya alasan lain, seperti meninggal dunia atau

terjadinya gagal membayar dari pihak nasabah. Adapun Tindakan yang diambil oleh pihak Pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Apabila si nasabah mengalami gagal dalam membayar atau telah jatuh tempo tetapi si nasabah belum dapat melunasi angsuran perbulan, maka dari pihak Pegadaian syariah akan memberikan surat peringatan agar si nasabah dapat segera melunasi angsurannya. Apabila juga tidak ada itikad baik atau usaha dari si nasabah dalam melunasi angsurannya maka pihak pegadaian syariah akan membatalkan keberangkatan haji si nasabah, dan kemudian pihak pegadaian akan mencairkan Kembali uang yang telah disetorkan ke bank syariah.
- b. Tindakan ini dapat berlaku juga bagi nasabah yang mengalami meninggal dunia atau alasan lainnya sehingga tidak dapat memungkinkan untuk melanjutkan keberangkatan hajinya ketika masih dalam pelunasan angsurannya. Jika nasabah mengalami meninggal dunia, ahli waris bisa memberikan laporan ke pihak pegadaian syariah untuk menindaklanjuti dana yang telah di setorkannya.
- c. Bila yang terjadi didalam poin a, setelah dilakukannya pencarian uang kembali dan penjualan dari marhun untuk melunasi semua angsuran yang belum bisa dibayar, apabila ada dari kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah .
- d. Bila yang terjadi didalam poin b, maka ahli waris si nasabah mempunyai pilihan untuk melanjutkan pembayaran atas nama ahli waris ataupun bisa memilih untuk mengikuti prosedur dari poin c

C. Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Ar-rum Haji

Operasional pegadaian syariah kota Banda Aceh menerapkan dan menggambarkan hubungan antara seorang nasabah dengan Pergadaian syariah. Terdapat 3 prinsip yang dilakukan oleh Pegadaian syariah kota Banda Aceh dalam menjalankan operasionalnya ,yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (ta'wun), prinsip bisnis (tijariah).⁶⁰

Akad rahn sebagai produk turunan (jaminan pembiayaan). Harta yang digunakan disebut al-marhun (yang diagunkan), harta agunan itu harus diserahkan terimakan oleh ar-rahin kepada ar-murtahin pada saat dilangsungkan akad rahn tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada dibawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti Tv dan barang elektronik, perhiasan dan sebagainya, maka serah terimanya adalah dengan cara melepaskan barang dari agunan tersebut kepada si penerima agunan (al-murtahin). Bisa juga yang diserahkan terimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ketangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain sebagainya.

Adapun harta agunan yang diterima di Pegadaian Syariah kota Banda Aceh

- a. Elektronik
- b. Rumah
- c. Kendaraan
- d. Tanah
- e. Perhiasan

⁶⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo, 2016), hlm 21

Segala sesuatu yang tidak ada/belum termasuk kedalam list diatas akan ditetapkan melalui keputusan direksi/manajemen dari Pegadaian Syariah kota Banda Aceh

Akad rahn dapat diberlakukan atas pinjaman yang diberikan pihak Pegadaian Syariah kota Banda Aceh kepada nasabah (rahin). Dimana Pegadaian Syariah menahan satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, Pegadaian syariah memperoleh jaminan untuk dapat mengambil Kembali seluruh atau sebagai piutangnya. Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak Pegadaian syariah jika nantinya nasabah (rahin) tidak dapat melunasi pinjamannya. Selain penerapan akad rahn, dalam transaksi rahn di Pegadaian syariah kota Banda Aceh juga menerapkan akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad penggunaan manfaat atau jasa penggunaan kompensasi, dimana pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajjir dan penyewa atau nasabah (rahin) disebut dengan mustajjir. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut dengan majur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan ajran atau ujah. Karena itu, nasabah (rahin) akan memberikan biaya kepada muajjir karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh murtahin. Dengan kata lain, akad ijarah diberlakukan atas penyewaan tempat oleh Pegadaian Syariah kota Banda Aceh terhadap barang jaminan rahin yang disimpan oleh murtahin.

Sementara pada transaksi pinjam meminjam Pergadaian Syariah menggunakan akad qardh. Akad qardh adalah pinjaman dana atau uang yang harus dikembalikan baik secara sekaligus ataupun dengan cara cicilan tanpa meminta imbalan pada waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Walaupun demikian, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwasanya antara akad rahn dan akad ijarah tidak saling berkaitan dan saling terpisah. Pihak Pergadaian Syariah juga menjelaskan bahwa akad rahn dan akad ijarah

memiliki objek yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan akad, maka secara langsung ia menyetujui akan dikenakannya biaya sewa tempat dan barang jaminannya.⁶¹

Pegadaian Syariah dengan kata lain menggunakan multi akad (*al-uqud al-murakkabah*). Yang dimaksud multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) adalah hybrid contract (*multi akad*), menurut Al-imrani dalam jurnal Ali Amin Isfandiar terbagi dalam lima macam, yaitu pertama, akad bergabung/akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). Taqabul menurut Bahasa berarti berhadapan. Akad bersyarat merupakan multi akad dalam bentuk kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik atau akad satu atau bergantung pada akad lainnya. Model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tentang ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, ataupun model petukarannya, misalnya antara akad pertukaran dengan akad tabarru', dengan akad pertukaran.

Adapun cara yang pegadaian syariah terapkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Seorang nasabah dapat menjaminkan suatu barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Dan kemudian pegadaian syariah menaksir barang jaminan untuk dapat dijadikan suatu dasar dalam memberikan besaran pembiayaan yang dapat diberikan oleh Pegadaian syariah kota Banda Aceh kepada seorang nasabah.
2. Pegadaian syariah dan seorang nasabah dapat menyetujui suatu akad gadai. Dan akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan (pemeliharaan), dan pelunasan.
3. Pegadaian syariah akan menerima biaya administrasi dibayar di awal, sedangkan dalam keperluan untuk jasa simpan pada saat pelunasan hutang.

⁶¹ Ibid. hlm 22

4. Nasabah melunasi barang yang akan digadaikan menurut akad, pelunasan penuh, uang gadai, angsuran, dan tebus Sebagian.

Implementasi dari operasi di dalam Pergadaian syariah kota Banda Aceh hampir mirip dengan pergadaian konvensional, seperti contohnya Pergadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan suatu jaminan barang yang digadaikan, prosedur ini untuk memperoleh kredit gadai syariah yang sangat sederhana. Masyarakat hanya dapat menunjukkan identitas diri dan barang yang akan digadaikan sebagai jaminan dari uang pinjaman yang dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relative lama. Begitu pun dalam melunasi pinjaman, nasabah hanya cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn dengan waktu yang singkat.

Pergadaian syariah kota Banda Aceh menetapkan rahn yang diimplementasikan bukanlah rahn yang bersifat mandiri, melainkan rahn yang dikonvergenasikan dengan akad-akad yang lain, contohnya seperti akad qardh, dan akad ijarah. sebenarnya akad pokok yang digunakan di Pergadaian syariah kota Banda Aceh adalah akad qardh. Hanya saja jika akad qardh ini dapat diimplementasikan secara mandiri, maka pergadaian syariah tidak akan ada keuntungannya. Oleh karena itu, akad qardh ini kemudian dapat dilengkapi dengan akad ijarah dan akad rahn. Dengan akad ijarah, maka perusahaan pergadaian syariah kota Banda Aceh berhak mendapatkan fee dengan menenmpatkan *marhun* sebagai *ma'jur* pada fasilitas yang disediakan oleh Pergadaian syariah kota Banda Aceh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme kerja dari Pergadaian syariah dengan konvensional memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jika didalam Pergadaian konvensional seorang nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan dalam system pergadaian syariah seorang nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran (ujrah).

D. Analisis Kesesuaian Produk Ar-rum Haji terhadap Fatwa MUI Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI

Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/Mui/XI tentang pembiayaan haji dengan dana hutang dan pembiayaan, praktik pemberian suatu dana pembiayaan haji tidak terlepas dari unsur istita'ah, didalam unsur menjadi penentu apakah seorang nasabah layak untuk menunaikan ibadah haji atau tidak,maka istita'ah beberapa ulama sepakat bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu; kemampuan kesehatan,kemampuan keamanan,dan kemampuan finansial.

Makna istita'ah atau mampu dalam pandangan ulama mazhab itu memiliki beberapa perbedaan pendapat dan mampu disini memiliki arti yang luas,dan dapat disimpulkan bahwasanya mampu adalah seseorang yang sanggup mencukupi kebutuhan bekal selama mereka menunaikan ibadah haji,tidak menelantarkan keluarga yang ditinggalkan, sehat jasmani tidak membutuhkan orang lain untuk menopang tubuhnya,dan juga mampu mengeluarkan biaya dalam perjalanannya.

Fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, kecuali di dalam peraturan perundang-undangan adanya klausula yang mengkaitkan antara suatu peraturan dengan Fatwa Mui, maka dengan itu sifatnya otomatis berubah menjadi mengikat. Menurut Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020 tentang pembayaran setoran awal haji dengan dana hutang dan pembiayaan, kebolehan berhaji dengan dana pembiayaan tercantum didalam Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020,yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan hukum yaitu:

Pembayaran setoran awal haji dengan uang dari hasil hutang hukumnya dibolehkan (mubah), dengan syarat:

- a. Bukan utang ribawi
- b. Kemudian orang yang berhutang mempunyai kemampuan didalam melunasi hutangnya, dengan dapat dibuktikan dengan kepemilikan asset yang cukup

Pembayaran setoran awal haji dengan uang dari hasil pembiayaan dari Lembaga keuangan, hukumnya dibolehkan tetapi dengan syarat:

- a. Menggunakan akad syariah
- b. Tidak dilakukannya di Lembaga keuangan konvensional
- c. Nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dengan kepemilikan asset yang cukup

Pembayaran setoran awal haji dengan dana hutang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan yang sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah haram.⁶² Tetapi Fatwa bersifat tidak mengikat dan kebolehan menggunakan dana hutang yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi bersyarat. Dalam Fatwa MUI ini juga memiliki tiga ketentuan hukum yaitu:

- A. Pembayaran setoran awal haji dengan dana hutang dibolehkan (mubah) dengan syarat bukan termasuk utang ribawi.
- B. Dengan menggunakan akad syariah, tidak dilakukannya di Lembaga keuangan konvensional, dan seorang nasabah mampu melunasi dengan dapat dibuktikan dari kepemilikan asset yang cukup.
- C. Jika pembayaran setoran awal haji dengan dana hutang dan pembiayaan yang tidak memenuhi syarat, maka dari itu sifatnya haram.

Di dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Pergadiah syariah kota Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa MUI, karena sebelum diadakannya tanda tangan kontrak, pihak pergadaian syariah kota Banda Aceh sudah melakukan survey apakah seorang nasabah tersebut termasuk di dalam

⁶² Keputusan Direktu Jendral penyelenggaraan haji dan umrah No. D/28/2016 Tentang pedoman pendaftaran haji reguler

katagori *istita'ah* (mampu) atau jika seorang nasabah itu berkerja sebagai karyawan maka dibutuhkan slip gaji, dan jika nasabah adalah seorang wirausahawan maka akan dilakukan survey ditempat. Setiap nasabah pergadaian syariah juga harus menggadaikan perhiasan atau barang berharganya sebagai barang jaminan yang di pegang oleh Pergadaian Syariah kota Banda Aceh. Di dalam pelaksanaannya Pergadaian Syariah kota Banda Aceh juga menggunakan akad syariah yaitu akad *rahn* (gadai), dan akad *ijarah* (sewa). Dimana sudah dijelaskan bahwa penerapan akad didalam Pergadaian Syariah kota Banda Aceh sudah tepat sesuai ketentuan dari Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020. Dan dalam hal ini disebutkan bahwasanya kebolehan dari pemberian dana pembiayaan haji dengan syarat diberikan oleh Lembaga keuangan syariah. Pegadaian Syariah merupakan perusahaan milik pemerintah yang berbasis syariah. Jadi ketentuan dalam pembiayaan haji di Pegadaian Syariah kota Banda Aceh sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020.⁶³

⁶³ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah

BAB EMPAT

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data yang diperoleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan -rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Produk Ar-rum haji adalah suatu produk yang telah diterbitkan oleh Pergadaian Syariah pada tahun 2016. Dengan produk Ar-rum haji ini seorang nasabah bisa mendapatkan nomor porsi haji dengan mudah. Caranya yaitu dengan nasabah menggadaikan emas sebesar 3,5 gram atau 1,5 mayam emas. Pihak Pergadaian Syariah akan memberikan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000, untuk mendaftarkan setoran biaya awal penyelenggaraan haji (SABPIH). Kemudian pinjaman uang untuk nomor porsi haji dapat diangsur selama beberapa tahun, diantaranya 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Untuk mendapatkan produk Ar-rum haji tersebut seorang nasabah harus dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipersiapkan, diantaranya nasabah dapat menyerahkan fotocopy KTP, jaminan emas, dan buku tabungan haji.
2. Mekanisme pembiayaan Ar-rum haji ini menggunakan akad *rahn* , dimana nasabah membawa jaminan emas sebesar 3,5 gram atau 1,5 mayam yang dijadikan jaminan untuk mengambil produk pembiayaan Ar-rum haji di Pegadaian Syariah, dan akad *ijarah*, dimana nasabah membayar biaya pemeliharaan barang yang digadai (*Rahn*) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksiran barang jaminan yang nasabah gadaikan. Secara keseluruhan pembiayaan Ar-rum haji telah memenuhi ketentuan-

ketentuan pada Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020. Pembiayaan Ar-rum haji dalam mengambil keuntungan menggunakan *mu'nah*, biaya ini dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman, dan biaya ini tidak ada unsur riba. Ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor:004/Munas X/MUI/XI/2020. Pengambilan *mu'nah* harus dari besarnya nilai taksiran bukan dari besarnya pinjaman, dan penerapan *ta'widh* dibolehkan apabila seorang nasabah membayar tidak sesuai waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian pada akad Ar-rum haji.

B. Saran

Secara keseluruhan pembiayaan Ar-rum haji di Pergadaian Syariah kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan syariah. Penulis merasa pembiayaan ini merupakan peluang baru Pergadaian dalam memberikan kebaikan serta dinilai dapat memudahkan nasabah dalam mendaftar haji. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan kembali,antaraanya:

1. Untuk perusahaan
 - a. Kepada pihak Pegadaian syariah kota Banda Aceh agar dapat mencermati kembali ketentuan pada kontrak mengenai *ta'widh* agar dapat lebih sesuai penerapannya,meskipun dalam penentuan besarnya telah sesuai.
 - b. Kepada Pihak Pegadaian syariah kota Banda Aceh agar dapat menuliskan dengan jelas hak dan kewajiban antara seorang nasabah dan pihak Pegadaian syariah Ketika terjadinya pembatalan porsi.

2. Untuk penelitian yang akan datang
 - a. Penulis berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat lebih mengkaji bagaimana pemasaran produk Ar-rum haji pada Pegadaian Syariah kota Banda Aceh sudah sesuai dengan Fatwa MUI dan ketentuan syariah.



DAFTAR PUSAKA

- Abdul, Aziz & Kustini. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Puslitbang kehidupan keagamaan, Jakarta. 2007.
- Aziz, Abdul dan Kustini. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan. 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2001.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Nazir, Habib dan Muh.Hasan. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit Qordowi, Yusuf. 2007.
- MiatuSu'al 'ani al-Hajj wa al-Umrah, diterjemahkan H Nazirudin & H. M. Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*. Jakarta: Embun Publishing.
- Arifin. Zainul , *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- As Suhaili A. Sholihin, *kitab super lengkap tuntunan haji dan umroh*. Jakarta, PT Serambi Semesta Distribusi, 2015.
- FATWA MUI NOMOR:004/MUNAS X/MUI/XI/2020 *tentang setoran awal haji dengan dana hutang dan pembiayaan*
- Imayati Neni, Sri. *Perbankan Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi*, Bandung Mandar Maju, 2013.
- Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* . Yokyakarta : Fajar Media Press, 2012.

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Misrawi Zuhairi, Mekkah: Kota Suci, *Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Saraswati, 1996.
- R. Raco, J *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004
- Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Sopa Dan Rahmah Siti, “ *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013.
- Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Abdulahanaa, “*Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*”. Yogyakarta: Trust Media Publishing cet ke-2, 2020.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nazih Hammad, *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006.

Ali Amin Isfandiar, “*Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*”. Dalam jurnal penelitian 10.2 , 2013.

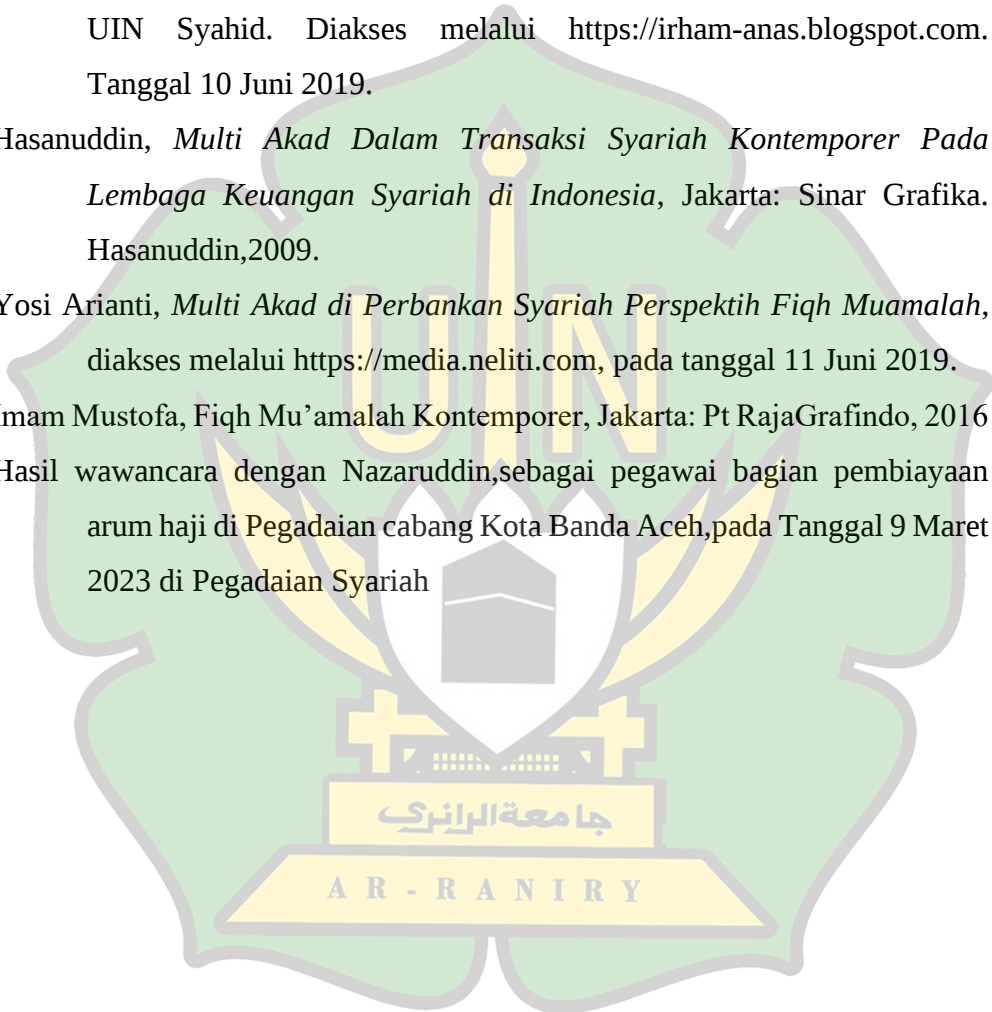
Sumber utama: Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Ciputat: UIN Syahid. Diakses melalui <https://irham-anas.blogspot.com>. Tanggal 10 Juni 2019.

Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hasanuddin, 2009.

Yosi Arianti, *Multi Akad di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, diakses melalui <https://media.neliti.com>, pada tanggal 11 Juni 2019.

Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: Pt RajaGrafindo, 2016

Hasil wawancara dengan Nazaruddin, sebagai pegawai bagian pembiayaan arum haji di Pegadaian cabang Kota Banda Aceh, pada Tanggal 9 Maret 2023 di Pegadaian Syariah



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 6296/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
- b. Nahara Eriyanti, M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Ikhrumullah
NIM : 190102056
Prodi : HES
Judul : Analisis Praktik Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Dana Pembiayaan Ar-Rum Haji Pada Pegadaian Syariah di Banda Aceh (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor: 004/Munas X/MUI/XII/2020)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 November 2022
 Dekan,


 M. Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 885/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Pimpinan Pergadaian Syariah Kota Banda Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKHRAMULLAH / 190102056**
 Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : JL MESJID TAQWA NO 97, SEUTUI, KEC BAITURRAHMAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Praktik Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Dana Pembiayaan Ar-rum Haji Pada Pergadaian Syariah Di Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Februari 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023 Hasnul Arifin Melayu, M.A.



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Lampiran 3 : Surat Balasan Pegadaian Syariah


Pegadaian
Syariah

Nomor : 121/ 60001 / 2023
Lampiran : -
Urgensi : S

Banda Aceh, 28 Februari 2023

Kpd YTH.
Wakil Dekan Fak. Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry
Di
Tempat

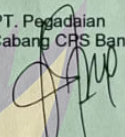
Perihal : Persetujuan izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

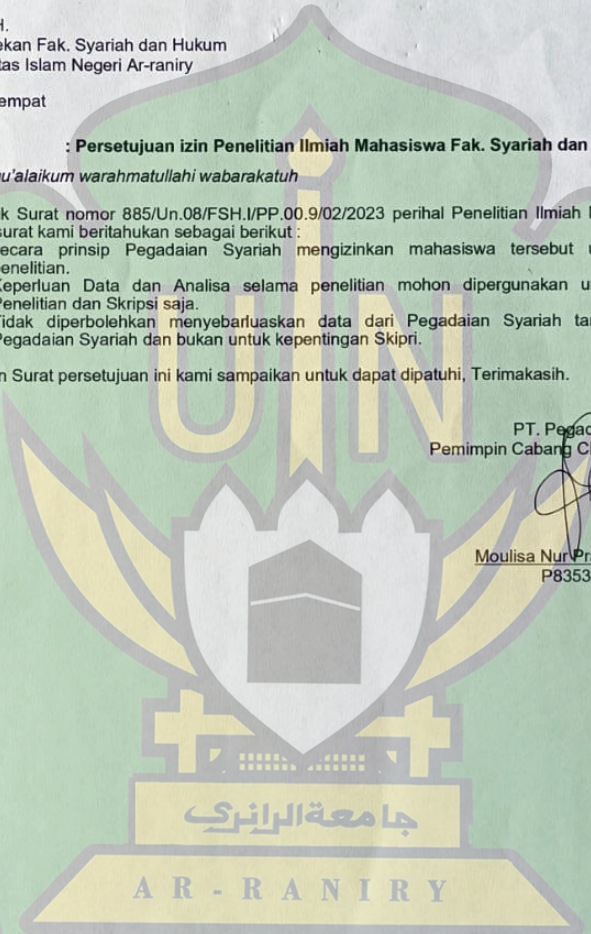
Menunjuk Surat nomor 885/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka melalui surat kami beritahukan sebagai berikut :

1. secara prinsip Pegadaian Syariah mengizinkan mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian.
2. Keperluan Data dan Analisa selama penelitian mohon dipergunakan untuk kepentingan Penelitian dan Skripsi saja.
3. Tidak diperbolehkan menyebarkan data dari Pegadaian Syariah tanpa seizin pihak Pegadaian Syariah dan bukan untuk kepentingan Skipri.

Demikian Surat persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat dipatuhi, Terimakasih.

PT. Pegadaian
Pemimpin Cabang CRS Banda Aceh


Moulisa Nur Pratiwi, SP
P83531


جامعة الرانيري
AR - RANIRY

PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Syariah Banda Aceh
Jln. Imam Bonjol No. 14
Banda Aceh

T+0651-23472
F+0651-23472

www.pegadaian.co.id

Lampiran 4 : Doukumen Perjanjian Akad Ar-rum Haji

ARRUM HAJI 2 : Akad

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

" Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad akad itu, cukuplah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan "

(Surat Al-Maaidah: 1, Asy-Su'ara: 181)

AKAD PINJAMAN YANG DISERTAI RAHN PADA PEGADAIAN ARRUM HAJI

Nomor : 6000123170000084

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di PT Pegadaian (Persero) CPS BANDA ACEH kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Nama MOULISA NUR PRASTIWI,S.P, Jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) CPS BANDA ACEH, yang selanjutnya disebut PEGADAIAN,
- II Nama RIDDO ARIF ISMA, alamat, DESA BATU MBULAN ASLI RT/RW: 000/000 KODE POS 24651 KELURAHAN BATUMBULAN ASLI KECAMATAN BABUSSALAM KOTAMADYA/KABUPATEN ACEH TENGGARA PROVINSI ACEH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut RAHIN.

PEGADAIAN dan RAHIN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pegadaian ARRUM Haji oleh PARA PIHAK sepakat disebut ARRUM Haji.
- Bahwa RAHIN telah mengajukan permohonan pinjaman ARRUM Haji dan PEGADAIAN setuju untuk memberikannya kepada RAHIN.
- Bahwa RAHIN menerima pinjaman berupa uang tunai dari PEGADAIAN dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- Bahwa RAHIN menyerahkan barang jaminan (*marhun*) berupa SATU KEPING LOGAM MULIA 2.5 GRAM ANTAM DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 2.5/2.5 GRAM dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH) dan lembar/buku tabungan tabungan atas nama RIDDO ARIF ISMA kepada PEGADAIAN sebagai jaminan pinjaman yang diserahkan kembali oleh PEGADAIAN kepada RAHIN bersamaan dengan pelunasan pinjaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Akad Pinjaman ARRUM Haji, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Jumlah Pinjaman, Tujuan, dan Jangka Waktu

- 1) PEGADAIAN memberikan pinjaman kepada RAHIN uang sejumlah Rp. 25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan RAHIN menyatakan setuju serta menerimanya. Dari sejumlah uang pinjaman tersebut, seluruhnya akan digunakan oleh RAHIN untuk tujuan pendaftaran porsi haji.
- 2) Pinjaman diberikan untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2028 (jatuh tempo).
- 3) Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir, RAHIN dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus.
- 4) Dalam hal barang jaminan (*marhun*) hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa PEGADAIAN untuk mencegahnya, maka PEGADAIAN akan menggantinya dengan barang sejenis berupa perhiasan emas atau Logam Mulia Emas yang nilainya setara dengan barang jaminan (*marhun*) yang hilang atau musnah atau rusak berat sebagaimana dimaksud. Atas kejadian dimaksud tidak mengakhiri kewajiban dan jangka waktu pinjaman (hutang) RAHIN kepada PEGADAIAN.

Pasal 2
Biaya- biaya

- 1) Atas penyerahan barang jaminan (*marhun*) oleh *RAHIN* kepada PEGADAIAN, *RAHIN* bersedia membayar biaya-biaya setelah akad ini ditandatangani dengan rincian sebagai berikut:
 - a Biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama masa penyimpanan barang jaminan (*marhun*) sebesar Rp. 15,045,840.00 (lima belas juta empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - b Besarnya biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan oleh *RAHIN* secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman kepada PEGADAIAN;
 - c PEGADAIAN dibenarkan melakukan perubahan biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada *RAHIN*, perubahan biaya akan diberitahukan kepada *RAHIN* dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya .
- 2) *RAHIN* bersedia membayar biaya lain berupa
 - a Biaya administrasi sebesar Rp. 682,500.00 (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan bersamaan dengan pencairan uang pinjaman;
 - b Ganti rugi (*ta'widh*) bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 6;
 - c Biaya pelaksanaan penjualan/ eksekusi barang jaminan (*marhun*).

Pasal 3
Jaminan Pelunasan

- 1) *RAHIN* menyerahkan barang miliknya yang berupa SATU KEPING LOGAM MULIA 2.5 GRAM ANTAM DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 2.5/2.5 GRAM dan dokumen asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA BPIH) dan lembar/buku tabungan atas nama RIDDO ARIF ISMA sebagai jaminan pelunasan pinjaman dengan nilai taksiran sebesar Rp. 27,257,610.00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- 2) Dengan penyerahan ini, PEGADAIAN menyatakan bahwa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah.
 - a Benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya;
 - b Tidak dalam status jaminan dan/atau akan dijadikan jaminan sesuatu hutang kepada pihak lain, tidak dalam sitaan, tidak sedang dalam objek sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum;
 - c Apabila karena sesuatu hal nilai atas barang jaminan (*marhun*) menjadi turun berdasarkan nilai taksiran yang ditetapkan PEGADAIAN, maka *RAHIN* berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang *RAHIN* kepada PEGADAIAN.

A R - R A N I R Y

Pasal 4
Pemeliharaan Barang Jaminan (*Marhun*)

- 1) Barang jaminan (*marhun*) disimpan di tempat PEGADAIAN dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan PEGADAIAN bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan.
- 2) Barang jaminan (*marhun*) wajib dipelihara/dijaga oleh PEGADAIAN dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka waktu akad ini dan/atau pinjaman belum lunas.
- 3) Apabila di kemudian hari, barang jaminan (*marhun*) mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan karena *force majeure* yang disebabkan terjadinya bencana alam (banjir, gempa bumi) dan/atau kebakaran, huru-hara, maka akan diberikan penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PEGADAIAN, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban *RAHIN* untuk melunasi pokok pinjaman (*marhun bih*), biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) dan ganti rugi (*ta'widh*).
- 4) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan (*marhun*) dan biaya lainnya yang timbul menjadi tanggung jawab *RAHIN*.

Pasal 5
Pembayaran

- 1) *RAHIN* mengaku telah berhutang pada PEGADAIAN atas pokok pinjaman (*marhun bih*) ditambah biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) serta *ta'widh* (jika ada) sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, untuk itu berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada PEGADAIAN.
- 2) Pembayaran pokok pinjaman (*marhun bih*) dan biaya pemeliharaan *marhun* dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp. 667,500.00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- 3) Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan, paling lambat tanggal 19 (sembilan belas) sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan pinjaman (*marhun bih*) *RAHIN* dinyatakan lunas.
- 4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- 5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan pada ayat (3) Pasal ini, maka *RAHIN* dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) yang besarnya ditetapkan berdasarkan Pasal 6 akad ini.
- 6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, *RAHIN* dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*) ditambah biaya pemeliharaan *marhun* dan *ta'widh* (jika ada) sebelum jatuh tempo.
- 7) Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya kewajiban *RAHIN*.
- 8) Apabila *RAHIN* telah melunasi pokok pinjamannya (*marhun bih*), PEGADAIAN wajib menyerahkan kembali barang jaminan (*marhun*), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (SA BPIH) dan lembar/buku tabungan.
- 9) Pembayaran pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*) memperhitungkan sisa pokok pinjaman (*marhun bih*) ditambah biaya pemeliharaan *marhun* serta *ta'widh* (jika ada).

Pasal 6
Ganti Rugi (*Ta'widh*)

- 1) Apabila *RAHIN* tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai dengan melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) Pasal ini.
- 2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan.
- 3) Ganti rugi (*ta'widh*) dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan biaya pemeliharaan *marhun*.

Pasal 7 Cidera Janji

RAHIN dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila *RAHIN* melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut :

- 1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali.
- 2) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- 3) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan di dalam akad ini.
- 4) Bilamana *RAHIN* melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, maka PEGADAIAN mempunyai hak untuk menjual barang jaminan (*marhun*) yang dijadikan jaminan atas pinjaman ini dan *RAHIN* berkewajiban untuk membatalkan pendaftaran porsi haji.

Pasal 8 Larangan

- 1) *RAHIN* dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar terhadap akad ini yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PEGADAIAN.
- 2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PEGADAIAN berhak untuk mengakhiri akad ini, dan *RAHIN* berkewajiban menyelesaikan sisa pokok pinjaman (*marhun bihi*) ditambah biaya pemeliharaan *marhun* dan *ta'widh* (jika ada) kepada PEGADAIAN.

Pasal 9 Eksekusi

- 1) PEGADAIAN mempunyai hak untuk menjual barang jaminan (*marhun*) bilamana *RAHIN* dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*) atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad ini, karena terjadinya antara lain namun tidak terbatas karena *RAHIN* meninggal dunia, dijatuhi hukuman pidana, dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
- 2) Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PEGADAIAN berhak berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani *RAHIN* dalam akad ini, untuk melakukan penjualan barang jaminan (*marhun*) di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh PEGADAIAN atau melakukan penjualan di bawah tangan, barang jaminan (*marhun*) dengan persetujuan *RAHIN*, serta menerima uang dari hasil pembatalan pendaftaran porsi haji.
- 3) Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk membayar seluruh sisa pinjaman dan biaya pemeliharaan *marhun* sebagai kewajiban *RAHIN* kepada PEGADAIAN dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan barang jaminan (*marhun*). Apabila hasil eksekusi tersebut masih terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban PEGADAIAN untuk menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada *RAHIN*.
- 4) *RAHIN* berhak menerima uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan barang jaminan (*marhun*), *RAHIN* tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini *RAHIN* menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada PEGADAIAN.
- 5) Apabila hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) tidak cukup untuk membayar seluruh hutang *RAHIN*, maka PEGADAIAN mempunyai hak untuk menagih kekurangan hutang yang menjadi tanggung jawab *RAHIN*, dan menutup kekurangan hutang tersebut, *RAHIN* wajib membayar dengan cara memberikan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan penjualan guna membayar kekurangan tersebut.

Pasal 10
Masa Berlaku

- 1) Akad ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan hutang.
- 2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri akad sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.
- 3) Berakhirnya jangka waktu pinjaman tidak berarti hutang secara otomatis menjadi lunas jika *RAHIN* belum melakukan pelunasan secara nyata.
- 4) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dalam melaksanakan akad ini.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
- 2) Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama setempat.

Pasal 12
Penutup

Akad ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup, yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Satu lembar asli untuk PEGADAIAN dan satu lembar asli untuk *RAHIN*.

Rahin

PEGADAIAN
Pemimpin Cabang

RIDDO ARIF ISMA

MOULISA NUR PRASTIWI, S.P

Mengetahui / Menyetujui,
Istri / Suami Peminjam

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 : Dokumen Fatwa MUI

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
 Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
 Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA**MAJELIS ULAMA INDONESIA****Nomor: 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020****Tentang****PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI DENGAN UTANG DAN PEMBIAYAAN**

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan perundang-undangan tidak terdapat larangan bagi BPS-BPIH untuk menyelenggarakan pembiayaan bagi jamaah dalam membayar setoran awal;
 - b. bahwa saat ini terdapat berbagai bentuk pembiayaan pendaftaran jamaah haji yang berasal dari lembaga keuangan konvensional;
 - c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan-pertanyaan tentang hukum daftar haji dari utang dan pembiayaan;
 - d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan, untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

- a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

- b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

وَلِكُلِّ وُجْهٍ مُمَوْلٍ سَبِيلٌ مَّا سَابَقُوا الْخَيْرَاتِ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 148)

Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan 2

- c. Ayat tentang aturan bermu'amalah tidak secara tunai:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

- d. Ayat tentang perintah menunaikan akad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

- e. Ayat tentang ijarah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. al-Qashash [28]:26)

- f. Ayat tentang perintah menagguhkan pelunasan utang, jika yang berhutang belum mampu untuk melunasi:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

- g. Ayat tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS.al-Maidah [5]: 2)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

- a. Hadis tentang kewajiban haji:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيِّنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima dasar. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun Alaih)

b. Hadis-hadis tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

- 1) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- 2) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

- 3) Hadis riwayat Jama'ah dari Abu Hurairah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...."

- 4) Hadis riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

Dari 'Amr bin Syarid dari bapaknya berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya."

- 5) Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."

- 6) Hadis riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الْمُسْكَةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَثَلَةَ الضَّرُورَةِ

"Kebutuhan dapat menduduki posisi darurat."

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN: 1. Penjelasan ulama tentang makna istitha'ah haji, antara lain:

- a. Penjelasan Al-Alūsī dalam kitab *Rūh al-Ma'ānī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, juz IV, h. 7-8):

القدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه، ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي تعالى عنهما أنه قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يحفف به.

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: "لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر، فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك بخالفه ظاهره.

وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا والمفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وهذا لا يتصور بدون الصحة، ومما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على

واحد مما فيه . فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى
وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال : أن
تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد.

Kemampuan (*qudrah*, *istitha'ah*) itu ada kalanya berupa kemampuan (*kesehatan*) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (*mencari bekal*) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (*yang menghajikannya*) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (*Abu Hanifah ra*). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (*yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur'an*) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (*memperoleh*) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat *من البيت حج*

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا diturunkan, seorang laki-laki berdiri dan bertanya (*kepada Rasulullah*): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (*as-sabil*) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi *istitho'ah* hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (*Abu Hanifah*) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (*syarat istitho'ah*), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (*oleh Nabi*) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat *istitho'ah* adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis

Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan 6

dari Ali ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zād).

- b. Penjelasan Al-Baidāwī dalam kitab *Tafsīr al-Baidāwī*, 1/172, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988 M:

(من استطاع إليه سبيلاً) بدل. من الناس بدل البعض من الكل مُخَصَّصٌ له. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله عنه إنها بالمال. ولذلك أوجب الاستئابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه . وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق للبيت أو الحج. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بمجموع الأمرين، والضمير في "إليه" للبيت أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله.

(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan kata istitho'ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitho'ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istitho'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa istitho'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah arti kata sabil.

- c. Penjelasan Al-Nawawī dalam kitab *al-Majmu'* (7/64):

(واستطاعة) بغيره فالاول شروطه الخمسة التي ذكرها المصنف (أحدها) أن يكون بدنه صحيحاً قال أصحابنا وبشروط فيه قوة يَسْتَمْسِكُ بها علي الراحلة والمراد أن يثبت علي الراحلة بغير مشقة شديدة فإن وجد مشقة شديدة لم يرض أو غيره فليس مُسْتَطِيعاً

Syarat istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori istitha'ah.

- d. Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati dalam kitab *I'ana al-Tholibin* (al-Hidayah, juz 2, hal 282):

والمراءُ بمن يجب نفقته الزوجة والقريب والمملوك المحتاج لخدمته وأهل الضرورات من المسلمين ولؤمين غير أقاربه لما ذكره في السير من أن دفع ضرورات المسلمين بإطعام جائع وكسوة عار ونحوهما فرض على من ملك أكثر من كفاية سنة وقد أهمل هذا غالب الناس حتى من ينتسب إلى الصلاح

Yang dimaksud dengan orang yang wajib dinafkahi adalah istri, kerabat, budak yang dimilikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya, dan orang-orang Islam yang sangat membutuhkan walaupun bukan kerabatnya sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Siyar*, bahwa membantu orang-orang Islam yang sangat membutuhkan dengan cara memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang yang telanjang (tidak punya pakaian) dan selainnya merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki lebih dari kecukupan satu tahun. Mayoritas orang acuh terhadap hal ini, bahkan orang yang disebut-sebut saleh sekalipun.

2. Pendapat ulama tentang istitha'ah adalah merupakan syarat wajib haji (bukan syarat sah):

- a. Pendapat Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* Juz. 2: halaman. 127:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوْ لَا سِتْدَانَهُ فِيهِ حَتَّى يَحُجَّ.

Imam Al-Syafi'iy berkata: barangsiapa yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk beribadah haji tanpa berhutang maka dia dikategorikan orang yang tidak mampu untuk berhaji, namun jika memiliki banyak harta maka wajib baginya menjual sebagian harta atau berhutang agar bisa melaksanakan ibadah haji.

- b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 7 halaman 45:

وَأَنَّ وَجِدَ مَا يَشْتَرِي بِهِ الرِّزَادَ وَالرَّاحِلَةَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِدَيْنٍ عَلَيْهِ لَمْ يَلِزْهُ
حَالًا كَانَ الدَّيْنُ أَوْ مُؤَجَّلًا لِأَنَّ الدَّيْنَ الْحَالَ عَلَى الْفَوْرِ وَالْحَجُّ عَلَى التَّرَاجِي
فَقَدَّمَ عَلَيْهِ.... (الشرح) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ
وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ وَفِيهِ وَجْهٌ شَادُّ ضَعِيفٌ أَنَّهُ إِذَا كَانَ
الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أَجَلًا لَا يَنْقُضِي إِلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحَجِّ لَزِمَهُ حَكَاهُ
الْمَاوَرَدِيُّ وَالْمَتَوَلَّى وَغَيْرُهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ.

Jika dia memiliki harta untuk membeli bekal dan biaya perjalanan sedangkan dia membutuhkan harta tersebut untuk bayar hutang maka tidak wajib haji baginya, baik hutang itu sifatnya tunai maupun kredit karena hutang tunai wajib dibayar segera mungkin sedangkan haji merupakan kewajiban yang boleh diundur, maka didahulukan membayar hutang. Penjelasan: ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam al-Syafi'iy dalam kitab *al-Imla'* dan diikuti oleh murid-muridnya, tapi ada pendapat syadz yang lemah. Jika dia memiliki hutang yang belum jatuh tempo hingga selesainya pelaksanaan haji, maka wajib baginya melaksanakan ibadah haji. Pendapat ini disampaikan oleh al-Mawardi, al-Mutawalli dan imam yang lain seperti al-Darimiy.

- c. Pendapat al-Syarqawi dalam kitab *Hasyiyatu al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah*, juz I, halaman 460:

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَطِيعًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لَكِنْ إِذَا فَعَلَهُ أَجْرَاهُ

Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah.

- d. Pendapat Muhammad bin Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*, juz III, halaman 233:

فَيُجْزَى حَجُّ الْفَقِيرِ وَكُلِّ عَاجِزٍ حَيْثُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْحَرَّةُ وَالتَّكْلِيفُ كَمَا لَوْ
تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ حُضُورَ الْجُمُعَةِ

Hajinya orang fakir atau orang yang tidak mampu adalah sah, selama dia merdeka dan mukallaf, seperti orang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan shalat Jum'at.

3. Fatwa DSN-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
4. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang Talangan Haji.
5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha'ah Kesehatan Haji.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI DENGAN UTANG DAN PEMBIAYAAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Utang adalah harta yang diperoleh seseorang dengan ketentuan akan mengembalikan senilai dengan harta tersebut kepada pihak yang berpiutang.
2. Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat:
 - a. bukan utang *ribawi*; dan
 - b. orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.
2. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. menggunakan akad syariah.
 - b. tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional; dan
 - c. nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.
3. Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah haram.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah bersama pemangku kepentingan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan sinergi dalam penyusunan kebijakan bagi pendaftaran haji untuk masyarakat.
2. Pemerintah perlu mengantisipasi dan mengadministrasikan pendaftaran haji agar kondisi antrian haji yang sangat panjang tidak menyebabkan *madharat*.
3. Umat Islam hendaknya melaksanakan ibadah haji setelah adanya *istitha'ah* dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istitha'ah*.

Keempat**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1442 H
26 November 2020 M

**MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A



Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Praktik Pembayaran Setoran
Awal Haji dengan Dana Ar-rum Haji
Pada Pegadaian Syariah Kota Banda
Aceh (Kajian terhadap Fatwa MUI
Nomor:004/MUNAS X/MUI/XI/2020)

Waktu Wawancara : Pukul 0830-09:30 WIB

Hari/Tanggal : Kamis 09 Maret 2023

Tempat : Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh

Orang yang diwawancarai : Karyawan Pegadaian Syariah

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat dalam penyusunan skripsi, Adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	Pertanyaan
1	Bagaimana perkembangan Produk Ar-rum Haji di Pegadaian Syariah kota Banda Aceh
2	Pesyaratan apa saja untuk pengajuan Produk Ar-rum Haji
3	Didalam Produk Ar-rum Haji akad apa saja yang digunakan
4	Bagaimanakah proses dan praktik akad tersebut
5	Didalam Produk Ar-rum Haji bagaimanakah strategi pemasarannya
6	Bagaimanakah prosedur pembayaran didalam Produk Ar-rum Haji
7	Bagaimanakah perincian mengenai biaya penyimpanan dan pemeliharaan didalam Produk Ar-rum Haji

8	Bagaimanakah perincian pembiayaan angsuran perbulannya dalam Produk Ar-rum Haji
9	Jika didalam waktu yang disepakati nasabah tidak mampu melunasi angsurannya, apa saja sanksi dan solusi yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah



Lampiran 6 : Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Nazaruddin selaku Karyawan Pegadaian Syariah kota Banda Aceh



Wawancara bersama Bapak Nazaruddin dan Bapak Reza selaku Karyawan Pegadaian Syariah kota Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ikhrumullah
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Februari 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/Nim : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Alamat : JL Mesjid Taqwa, Seutui, Banda Aceh

Data Orang Tua:

Nama Ayah : Harmaini
 Pekerjaan Ayah : Pensiunan
 Nama Ibu : Agustina
 Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Riwayat Pendidikan:

SD : SD N 5 Banda Aceh
 SMP : SMP N 7 Banda Aceh
 SMA : SMA N 1 Banda Aceh
 Penguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya

Banda Aceh, 23 Mei 2023

Ikhrumullah

